



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telp. (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : JP.02.03/3/ **1693** /2020
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan
Solusi Permasalahan Klaim INA CBG Tahun 2019

14 Juli 2020

Yth.

1. Seluruh Direktur/Kepala Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di Seluruh Indonesia
3. Seluruh Ketua Perhimpunan / Asosiasi Rumah Sakit

di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan implementasi Jaminan Kesehatan terdapat masalah-masalah yang mengakibatkan *dispute* klaim antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti hal tersebut, telah diadakan pertemuan antara PPJK Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Profesi Kedokteran untuk membahas penyelesaian kasus-kasus yang menjadi *dispute*.

Hasil kesepakatan penyelesaian ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG. Lampiran dalam Berita Acara ini berisi 290 kasus yang digolongkan dalam Aspek Koding sebanyak 210 kasus, Aspek Medis sebanyak 69 kasus, dan Aspek Administrasi sebanyak 11 kasus.

Selanjutnya, Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG ini merupakan acuan untuk penyelesaian kasus-kasus yang dinyatakan sebagai kasus klaim *dispute* dan *pending* serta proses verifikasi klaim INA-CBG.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan



dr. Kalsum Komariyani, MPPM
NIP 196301171988032002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Kedeputan Bidang Jaminan Pembiayaan



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
PANDUAN PENATALAKSANAAN SOLUSI
PERMASALAHAN KLAIM INA-CBG
TAHUN 2019**

No : JP.02.03/3/1693/2020

No : 411 / BA / 0720

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : dr. Kalsum Komaryani, MPPM |
| Jabatan | : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI |
| | |
| 2. Nama | : dr. Beno Herman, MARS, AAK |
| Jabatan | : Pps. Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan
Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan |

Berdasarkan dari hasil pertemuan kedua belah pihak pada pembahasan Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG Tahun 2019, telah disepakati diagnosis dan tindakan prioritas yang terdiri atas aspek coding, medis dan administrasi.

Hasil kesepakatan dalam lampiran berita acara ini menjadi acuan bersama bagi BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit dalam penyelesaian kasus-kasus yang dinyatakan sebagai kasus klaim *dispute* dan *pending* serta proses verifikasi klaim INA-CBG.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak secara sukarela tanpa ada paksaan apapun.

Kepala PPJK
Kementerian Kesehatan RI



dr. Kalsum Komaryani, MPPM

Pps. Deputi Direksi Bidang JPK Rujukan
BPJS Kesehatan



dr. Beno Herman, MARS, AAK

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/13/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
Diagnosis					
I. Penyakit-Penyakit Infeksi dan Parasit Tertentu					
1	Typhoid Fever (A01)		Typhoid fever Infection due to Salmonella typhi A01.0 Paratyphoid fever A A01.1 Paratyphoid fever B A01.2 Paratyphoid fever C A01.3 Paratyphoid fever, unspecified A01.4 - Infection due to Salmonella paratyphi NOS	Penegakan diagnosis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 02.02/MENKES/514/2015. Perhatikan Dagger dan Asterisk.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
2	Typhoid pada kehamilan (dirawat oleh dokter spesialis dalam)		Jika tidak ada diagnosis lainnya, maka pengkodean untuk kasus tifoid pada kehamilan menggunakan kode O98.8 sebagai diagnosis utama dan kode A01.0 sebagai diagnosis sekunder	Sesuai PMK No.76 Tahun 2016. Jika dalam ICD-10 terdapat catatan seperti <i>Use additional code, if desired, to identify specified condition</i> , maka kode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi pasien.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
3	Penggunaan kode kombinasi untuk Typhoid fever (A01) dengan Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin menjadi Salmonella enteritis		Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I sub bab other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin fever (A09) yang menyatakan gastroenteritis and colitis due to bacterial, protozoal, viral and other specified infectious agents mengarah pada kode spesifik sesuai dengan organismenya (A00-A08). Sehingga kode A09 seharusnya tidak dikoding lagi apabila sudah ada typhoid fever (A01.0) yang tegak secara medis. Tidak ada instruksi khusus untuk menggabungkan antara A01.0 dengan A09 menjadi salmonella, enteritis (A02.0) baik dari volume I maupun III.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
4	Diare (A09)		Diare noninfeksius menggunakan kode : K52.9 Diare noninfeksius pada neonatus menggunakan kode: P78.3. Mohon diperhatikan pada ICD-10 Revisi Tahun 2010 terkait koding A09.- A09.0 dan A09.9 digunakan untuk diare yang penyebabnya tidak diketahui penyebabnya. Jika penyebab diare sudah diketahui maka gunakan kode spesifik. Jika disebabkan oleh bakteri, protozoa, virus, dan organisme spesifik lainnya : A00-A08. ICD 10 2010 Volume 1 A09 Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin Excludes: due to bacterial, protozoal, viral and other specified infectious agents (A00-A08) Noninfective (see noninfectious) diarrhoea (K52.9) - neonatal (P78.3)	Diare yang merupakan gejala/bagian dari suatu infeksi (contoh: Typhoid) tidak perlu dikoding terpisah dari penyakit utamanya sebagai sumber infeksi atau tidak dijadikan DU. Contoh : GE akibat infeksi Entamoeba Histolytica disebut disentri dikoding dengan menggunakan kode A06.0 Sesuai ICD 10 2010 Volume 1, diagnosa diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) dengan Typhoid fever (A01.0) dikode kombinasi dengan Typhoid fever (A01.0)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
5	TB dengan Pneumonia/Bronkhopneumonia menggunakan kode gabung yaitu A15/A16		Secara kaidah ICD 10 terdapat kode A16.2 Tuberculosis of lung dengan penjelasan bahwa kondisi Tuberculous pneumonia sudah termasuk (include) dalam kode A16.2.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
6	Tuberculosis of lung, confirmed by culture only (A15.1)		A15.1 Tuberculosis of lung, confirmed by culture only Hanya digunakan pada TB paru yang sudah ditegakan melalui kultur. Perhatikan pada sub bab (A15-A19) termasuk kondisi : infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis Perhatikan pada kondisi TB paru yang lainnya digunakan kode tersendiri: congenital tuberculosis : P37.0 human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis : B20.0 pneumoconiosis associated with tuberculosis : J65 sequelae of tuberculosis : B90 silicotuberculosis : J65		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
7	Tuberculosis of lung, confirmed histologically (A15.2)		A15.2 Tuberculosis of lung, confirmed histologically Hanya digunakan pada TB paru yang sudah ditegakan melalui pemeriksaan histologis. Perhatikan pada sub bab (A15-A19) termasuk kondisi : infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis Perhatikan pada kondisi TB paru yang lainnya digunakan kode tersendiri: congenital tuberculosis : P37.0 human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis : B20.0 pneumoconiosis associated with tuberculosis : J65 sequelae of tuberculosis : B90 silicotuberculosis : J65		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
8	Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means (A15.3)		A15.3 Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means Digunakan pada kondisi TB paru yang sudah tegak namun tidak dapat dipastikan secara bakteriologi ataupun histologis. Perhatikan pada kondisi TB paru yang lainnya digunakan kode tersendiri: congenital tuberculosis : P37.0 human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis : B20.0 pneumoconiosis associated with tuberculosis : J65 sequelae of tuberculosis : B90 silicotuberculosis : J65		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
9	Tuberculous pleurisy, conf bacteriologically/his'y (A15.6)		A15.6 Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically Tuberculosis of pleura Tuberculosis empyema --> confirmed bacteriologically and histologically Excludes : in primary respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically (A15.7)	Perhatikan pada sub bab (A15-A19) Includes : infections due to Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis Excludes : congenital tuberculosis (P37.0) human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis (B20.0) pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65) sequelae of tuberculosis (B90,-) silicotuberculosis (J65)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
10	Tb lung without mention of bacteriological or histological confirmation (A16)		Kriteria inklusi sub bab: Infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis Kriteria eksklusi sub bab: congenital tuberculosis (P37.0) human immunodeficiency [HIV] disease resulting in tuberculosis (B20.0) pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65) sequelae of tuberculosis (B90.-) silicotuberculosis (J65) Kriteria inklusi : bronkiektasis, fibrosis paru, pneumonia, pneumothorax (tidak perlu dikoding terpisah)	Hanya digunakan untuk infeksi tuberkulosa pada paru. Untuk organ lain digunakan koding tersendiri, contoh: meningitis tuberkulosis (A17), Tb tulang dan sendi (A18), kondisi multipel (A19). Catatan kondisi multiple (A19) pada ICD 10 Vol. I lebih mengarah pada kondisi TB Miliary Perhatikan kesesuaian kode TB dengan organ dan dengan pemeriksaan penunjang (bakteriologis dan histologis). Jika hasil pemeriksaan penunjang positif Tb maka gunakan kode A15.- Cermati ICD 10 volume 1 dan 3 untuk kaidah dan dagger asterisk.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
11	Tuberculosis of lung, bacteriologically & histology neg (A16.0)		A16.0 Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative Digunakan pada kondisi TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologi dan histologi negatif. Termasuk didalamnya kondisi tuberculous : - bronchiectasis - fibrosis of lung - pneumonia - pneumothorax bacteriologically and histologically negative Perhatikan pada sub bab (A15-A19) Includes : infections due to Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis Excludes : congenital tuberculosis (P37.0) human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis (B20.0) pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65) sequelae of tuberculosis (B90.-) silicotuberculosis (J65)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
12	Tuberculosis lung bact and histological examin not done (A16.1)		A16.1 Tuberculosis of lung, bacteriological and histological examination not done Conditions listed in A16.0, bacteriological and histological examination not done Perhatikan pada sub bab (A15-A19) Includes : infections due to Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis Excludes : congenital tuberculosis (P37.0) human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis (B20.0) pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65) sequelae of tuberculosis (B90.-) silicotuberculosis (J65)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
13	TB dengan Malnutrisi		Kode kombinasi TB (A16.9) dengan malnutrisi hanya untuk kasus marasmus yaitu kode E41.	Kriteria malnutrisi sesuai dengan PNPK PDGKI.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/13/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
14	Diagnosa utama TB dengan diagnosa sekunder Pneumonia/Bronkhopneumonia dan septicaemia		Kode Pneumonia (J18.9) dengan TB Paru (A15.2 atau A16.2) sudah termasuk dalam kode A15.2 atau A16.2 (pastikan hasil pemeriksaan penunjang). Kode A16.2 digunakan untuk TB Paru tanpa pemeriksaan bakteriologi atau histologi. Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode pneumonia, unspecified (J18.9) dengan septicaemia, unspecified (A41.9) baik dari volume I maupun III. Kode septicaemia due to streptococcus pneumoniae (A40.3) dapat digunakan apabila sepsis yang sudah jelas disebabkan oleh organisme spesifik yaitu streptococcus pneumoniae yang tegak secara medis.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
15	Sepsis dengan shock sepsis (A41.9 + R57.2)		Sesuai dengan ICD 10 Vol. I Tahun 2010 bahwa untuk kode Sepsis, unspecified (A41.9) termasuk septic shock dan septicaemia dan terdapat catatan <i>Use additional code (R57.2), if desired, to identify specified condition.</i> <i>Perhatikan Exclude :</i> - bacteraemia NOS (A49.9) - during labour (O75.3) following: - abortion or ectopic or molar pregnancy (O03- O07, O08.0) - immunization (T88.0) - infusion, transfusion or therapeutic injection (T80.2) sepsis (due to)(in): - actinomycotic (A42.7) - anthrax (A22.7) - candidal (B37.7) - Erysipelothrix (A26.7) - extraintestinal yersiniosis (A28.2) - gonococcal (A54.8) - herpesviral (B00.7) - listerial (A32.7) - meningococcal (A39.2-A39.4) - neonatal (P36.-) - postprocedural (T81.4) - puerperal (O85) - streptococcal (A40.-) - tularaemia (A21.7) septic: - melioidosis (A24.1) - plague (A20.7) - toxic shock syndrome (A48.3)	Perhatikan tatalaksana	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
16	Shock sepsis		Sesuai dengan ICD 10 Tahun 2010, Shock sepsis menggunakan kode R57.2	Pasien datang dengan kondisi klinis shock sepsis. Perhatikan tatalaksana untuk kondisi shock sepsis.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
17	Kode kombinasi A41.9 dengan J18.9 menjadi A40.3		Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode pneumonia, unspecified (J18.9) dengan septicaemia, unspecified (A41.9) baik dari volume I maupun III. Secara kaidah, kedua kode digunakan bersamaan.	Kode septicaemia due to streptococcus pneumoniae (A40.3) digunakan apabila sudah tegak ditemukan kuman streptococcus pneumoniae pada penunjang medis.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
18	Pada kasus dengan Septicaemia, unspecified (A41.9) dan Cardiogenic shock cukup dikode dengan Septicaemia, unspecified		Kaidah ini hanya berlaku pada mortality code, sedangkan yang digunakan dalam pengajuan klaim adalah morbidity code. Pada kaidah morbidity tidak ada instruksi includes / excludes dari kode septicaemia, unspecified (A41.9) dengan kode cardiogenic shock (R57.0) baik dari volume I maupun III sehingga cardiogenic shock dapat dikoding.	Pengajuan klaim menggunakan kaidah morbidity code.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
19	Gas Gangrene (A48.0)		Sesuai kaidah ICD-10 Tahun 2010 jika gangrene saja dapat dikode R02. Gas Gangrene dikode A48.0 dan gangrene pada DM diberi kode E10-E14 (sesuai dengan jenis DM) dengan digit terakhir .5 (contoh Gangrene DM Tipe 2 di kode E11.5). R02 Gangrene, not elsewhere classified Perhatikan pada sub bab ICD 10 Volume 1 : R02 Gangrene, NEC kecuali pada kondisi : - atherosclerosis (I70.2) - diabetes mellitus (E10-E14 with common fourth character. 5) - other peripheral vascular disease (I73.-) gangrene of certain specified sites - see Alphabetical Index gas gangrene (A48.0) pyoderma gangrenosum (L88)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
20	Kombinasi Diagnosis A419 Septicaemia, unspecified, Diagnosis R57.1 Hypovolaemic shock Kode revisi A419 Septicaemia, unspecified		Tidak ada kriteria excludes dan includes pada ICD 10 volume I dan III, sehingga A41.9 dan R 57.1 tidak bisa digabungkan	Kode A41.9 dan R57.1 dapat dikoding bersamaan	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
21	Bacterial infection, unspecified (A49.9)		A49.9 Bacterial infection, unspecified Bacteraemia NOS Pada kategori A49 eksklusif : bacterial agent as the cause of disease classified to other chapters (B95 - B96) chlamydial infection NOS (A74.9) meningococcal infection NOS (A39.9) ricketsial infection NOS (A79.9) spirochaetal infection NOS (A69.9)	Kode ini digunakan jika tidak dapat ditentukan fokus infeksi sampai akhir episode rawat.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
22	Dengue Fever (A90)		Exclude : Dengue haemorrhagic fever (A91)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
23	Dengue Haemorrhagic Fever (A91)		Dengue Haemorrhagic Fever menggunakan kode A91	Untuk kasus <i>Dengue Shock Syndrome</i> (DSS) menggunakan kode A91 sebagai diagnosis utama, penambahan diagnosis sekunder syok disesuaikan dengan penegakan diagnosis dan tata laksana yang diberikan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
24	Measles without complication (B05.9)		B05.9 Measles without complication Measles NOS Perhatikan pada kategori Includes : morbilli Excludes : subacute sclerosing panencephalitis (A81.1)	Kondisi measles dapat disertai dengan komplikasi. Perhatikan kode asterisk dagger untuk komplikasi tersebut. Perhatikan kode asterisk dan dagger sesuai Volume I ICD-10 Revisi Tahun 2010 ex : Measles with Pneumonia B05.2+ J17.1*	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
25	Diagnosa utama HIV dengan diagnosa sekunder TB		Menggunakan kode kombinasi B20.0 (HIV disease resulting in mycobacterial infection) sebagai diagnosa utama. TB tidak dikoding sebagai diagnosa sekunder.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP. 02. 03 / 13 / 1693 / 2020

Nomor : 411 / BA / 0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
26	Kombinasi Diagnosis B20.0 HIV disease resulting in mycobacterial infection Diagnosis J15.9 Bacterial pneumonia, unspecified Kode revisi B207 HIV disease resulting in multiple infections		Sesuai Permenkes 76, sebagai diagnosis utama B20.7 dan kondisi lainnya dikoding sebagai diagnosis sekunder.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
27	Kombinasi Diagnosis B20.1 HIV disease resulting in other bacterial infections Diagnosis J15.2 Pneumonia due to staphylococcus Kode revisi B20.7 HIV disease resulting in multiple infections		Sesuai Permenkes 76 Tahun 2016, sebagai diagnosa utama B20.7 dan kondisi lainnya dikoding sebagai diagnosa sekunder. Namun perlu dikonfirmasi yang dimaksud infeksi bakteri pada B20.1 bukan bakteri staphylococcus.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
28	Koding kasus multiple infection pada pasien HIV menggunakan kode B20.7 (HIV disease resulting in multiple infections) sebagai diagnosis primer dan kode diagnosis B23.8 (HIV disease resulting in other specified conditions) sebagai diagnosis sekunder		B23.8 digunakan untuk HIV disease resulting in other specified conditions yaitu kondisi spesifik lain yang terjadi akibat penyakit HIV.	Pastikan tercatat dalam resume medis ada hubungan sebab akibat antara HIV dengan penyakit lainnya tersebut.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
29	Viral Infection, unspecified (B34.9)		Kriteria eksklusi: cytomegaloviral disease NOS (B25.9) herpesvirus [herpes simplex] infection NOS (B00.9) retrovirus infection NOS (B33.3) Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters (B97.-)	Perhatikan untuk infeksi viral yang etiologinya diketahui dan sistem organ spesifik	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
30	Tinea corporis (B35.4)		B35.4 Tinea corporis Ringworm (kurap) badan Perhatikan include pada kategori : favus infeksi karena spesies dari Epidemophyton Microsporum dan Trichophyton tinea, beberapa tipe kecuali yang ada di B36.- Perhatikan eksklusi pada sub bab : untuk hypersensitivity disebabkan oleh debu organik (J67.-) mycosis fungoides (C84.0)	Terdapat variasi kode sesuai dengan lokasi munculnya lesi.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
31	Candidal stomatitis (B37.0)		B37.0 Candidal stomatitis termasuk : oral thrush (Kandidiasis pada rongga mulut)	Termasuk kondisi Kandidosis, moniliasis. Kode tersendiri untuk kondisi : kandidiasis neonatus P37.5	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
32	Candidiasis, unspecified (B37.9)		B37.9 Kandidiasis, tidak dijelaskan Lokasi kandidiasis tidak dijelaskan.	Termasuk kondisi Kandidosis, moniliasis. Kode tersendiri untuk kondisi : kandidiasis neonatus P37.5 Pastikan dan lakukan konfirmasi mengenai lokasi lesi dan penyebab infeksi. Jika sudah spesifik, maka gunakan kode yang sesuai.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
33	Other severe and complicated plasmodium falciparum malaria (B50.8)		B50.8 Malaria plasmodium berat dan komplikasi lainnya termasuk : infeksi plasmodium falsiparum yang bercampur dengan plasmodium lainnya Perhatikan eksklusi pada sub bab : Amoebiasis (A06.-) penyakit protozoa usus lainnya (A07.-)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
34	Ancylostomiasis (B76.0)		B76.0 Ancylostomiasis Infeksi Ancylostoma sp	Termasuk didalamnya : Uncinariasis	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
35	Ascariasis unspecified (B77.9)		B77.9 Askariasis, tidak dijelaskan B77 Askariasis Termasuk : Askariasis	Infeksi cacing gelang Perhatikan kode dagger asterisk dengan pneumonia dan komplikasi intestinal.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
II. Neoplasma					
36	Soft Tissue Tumor	Eksisi (83.39)	Indikasi tindakan soft tissue tumor yang dilakukan dengan narkose umum dengan salah satu kriteria dibawah ini : 1. Deep soft tissue tumor 2. Meluas ke struktur vital 3. Ukuran dimensi salah satu > 4 cm 4. Keganasan 5. Perlu rekonstruksi 6. Lokasi: head & neck soft tissue tumor yang dilakukan dengan narkose lokal yaitu dengan salah satu kriteria : 1. Superficial soft tissue tumor 2. Lokal, tidak meluas ke struktur vital 3. Ukuran dimensi salah satu < 4 cm 4. Tidak perlu rekonstruksi Kriteria STT yang memerlukan rawat inap dengan salah satu kriteria dibawah ini : 1. Perlu tindakan dengan narkose umum 2. Meluas ke struktur vital (pembuluh darah, saraf atau organ vital) 3. Keganasan Kriteria soft tissue tumor sesuai lokasi yaitu : - Superficial : tumor terletak di atas dari fascia tanpa ada infiltrasi - Deep : tumor di bawah fascia /tumor menginfiltrasi dan disertai dengan pemeriksaan imaging bila tersedia di fasilitas kesehatan.	Perhatikan keterangan <i>Excludes</i> dalam ICD 9CM : bursectomy (83.5) excision of lesion of skin and subcutaneous tissue (86.3) synovectomy (80.70-80.79)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
37	Benign neoplasm (D10 - D36)		Terdapat 5 jenis kode untuk neoplasma. Malignan primer, malignan sekunder, in situ, benigna, dan uncertain or unknown behaviour (tidak diketahui). Untuk kode diagnosis dapat merujuk ke indeks alfabet Volume III ICD-10 Revisi Tahun 2010	Pastikan hasil pemeriksaan penunjang sesuai antara jenis tumor/neoplasma dengan kode yang digunakan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
38	Diagnosa kombinasi untuk D14.3 dan J90 adalah C78.2		C78.2 bukan kode gabungan antara kode benign neoplasm of bronchus lung (D14.3) dan pleural effusion, not elsewhere classified (J90). C78.2 dikoding jika efusi pleura menunjukkan keganasan yang tegak secara medis. Perhatikan juga diagnosis utama atau sekunder lain apakah sudah pernah ditegakkan primary cancer. Jika tidak ada riwayat primary cancer, namun ditemukan keganasan pada cairan pleura maka dikoding C38 (konfirmasi DPJP).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
39	Tumor mammae sinistra (D24)	Eksterpsi tumor mammae	Jika prosedur pada payudara (kulit atau subkutan) maka menggunakan kode 85.- Jika prosedur yang dilakukan hanya untuk biopsi maka: 1. biopsi dengan jarum maka menggunakan kode 85.11 2. open biopsi maka menggunakan kode 85.12 Jika prosedur tersebut adalah eksisi tumor atau bagian lain pada payudara (sebagai tindakan terapeutik) maka menggunakan kode 85.2- (disesuaikan lokasi eksisi) pilih salah satu sesuai tindakan yg paling tepat, apakah hanya eksisi atau hanya biopsi. Jika eksisi dilanjutkan biopsi (ada hasil PA), berarti menggunakan kode eksisi dan kode biopsi	Pastikan prosedur yang dilakukan.	Revisi BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
40	Tumor rongga pelvis (D36.7+) Anemia (D63.0*) Hypoalbumin (E88.0) ISK (N39.0)	Laparotomi eksisi	Jika prosedur yang dilakukan adalah eksisi (sebagai tindakan terapeutik) pada rongga pelvis daerah peritonium maka dikode 54.4 Jika prosedur yang dilakukan hanya untuk biopsi maka kode yang tepat adalah 54.23 pilih salah satu sesuai tindakan yg paling tepat, apakah hanya eksisi atau hanya biopsi. Jika eksisi dilanjutkan biopsi (ada hasil PA), berarti menggunakan kode eksisi dan kode biopsi	Perhatikan hasil pemeriksaan penunjang struktur jaringan.	Revisi BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020/

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
41	Penggunaan Kode C78.2 Secondary malignant neoplasm of pleura sebagai Diagnosa Sekunder untuk Efusi Pleura (J90) untuk kasus keganasan bronchus dan paru		ICD 10 2010 Effusion - pleura, pleurisy, pleuritic, pleuropericardial J90 - - chylous, chyliform J94.0 - - fetus or newborn P28.8 - - influenzal (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1 - - malignant NEC C78.2	Kode C78.2 hanya jika hasil pemeriksaan cairan pleura terbukti keganasan. Jika tidak terbukti keganasan maka tetap dikode sebagai J90	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
III. Penyakit Darah, Organ Pembuat Darah, dan Kelainan Tertentu Yang Melibatkan Mekanisme Imun					
42	Tumor pedis (D16.3)	Ekstirpasi besar tumor pedis	Untuk kode 77.68 (Local excision of lesion or tissue of bone) merupakan kode untuk prosedur pengangkatan lesi/tumor yang berasal dari jaringan tulang tarsal dan metatarsal. Kode 77.48 (Biopsy of bone) merupakan kode untuk prosedur eksisi dengan tujuan biopsi dari tulang tarsal dan metatarsal.	Pastikan di laporan operasi apakah dilakukan Eksisi atau Biopsi.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
43	Beta Thalassemia (D56)		Thalasemia Mayor menggunakan kode D56.1 D56.0 Alpha thalassaemia Excl.: hydrops fetalis due to haemolytic disease (P56.) D56.1 Beta thalassaemia, Cooley anaemia, Severe beta thalassaemia, Thalassaemia: intermedia,major D56.2 Delta-beta thalassaemia D56.3 Thalassaemia trait D56.4 Hereditary persistence of fetal haemoglobin [HPFH] D56.8 Other thalassaemias D56.9 Thalassaemia, unspecified Mediterranean anaemia (with other haemoglobinopathy) Thalassaemia (minor)(mixed)(with other haemoglobinopathy)	Jika pasien Thalasemia Mayor pada saat kontrol ulang diberikan obat kelasi besi (Deferipone, Deferoksamin, dan Deferasirox) maka diinputkan sebagai rawat jalan dengan menggunakan kode D56.1 sebagai diagnosis utama Sebagai kelengkapan berkas top up INA-CBG harus dilampirkan <i>product batch</i> obat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2016 bahwa pengajuan klaim pada pelayanan thalasemia mayor baik rawat jalan atau rawat inap yang menerima terapi kelasi besi dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Kriteria rawat inap ditentukan oleh DPJP sesuai dengan indikasi medis dan Panduan Praktik Klinis masing-masing Rumah Sakit	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
44	Anemia (D64.9)	Transfusi, terapi eritropoetin (pada kasus gagal ginjal)	Kriteria eksklusi : refractory anaemia: NOS (D46.4) with excess of blasts (D46.2) with excess of blasts -- with transformation (C92.0) with sideroblasts (D46.1) without sideroblasts (D46.0)	Terdapat kode anemia khusus yang sesuai dengan penyebab dan kondisi yang menyertai contoh: anemia pada penyakit kronis D63.8, anemia pada keganasan D63.0, anemia pada perdarahan akut D62.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
45	Coagulation Defects, purpura and other Haemorrhage conditions		Disseminated intravascular coagulation (DIC) menggunakan kode D65. Jika Coagulation defect, unspecified menggunakan kode D68.9	Pastikan diagnosis dan tata laksana sesuai dengan yang tercatat pada resume medis.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
IV. Penyakit-Penyakit Endokrin, Nutrisi dan Metabolik					
46	Thyrotoxicosis, unspecified (E05.9)		E05.9 Tirotoksikosis, tidak jelas Termasuk didalamnya: Hipertiroidisme NOS Penyakit jantung tiroid† (I43.8*) E05 Thyrotoxicosis (Hyperthyroidism) Kecuali : Tiroiditis kronis dengan tirotoksikosis sementara E06.2 Tirotoksikosis neonatus P72.1		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
47	Diabetes mellitus (E10-14)		.0 With coma Diabetic: coma with or without ketoacidosis hyperosmolar coma hypoglycaemic coma Hyperglycaemic coma NOS .1 With ketoacidosis Diabetic: acidosis ketoacidosis without mention of coma .2+ With renal complications Berlaku dagger asterisk yaitu E11.2† dan N08.3* pada kondisi: Diabetic nephropathy (N08.3*) Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*) Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*) .3+ With ophthalmic complications Diabetic: cataract (H28.0*) retinopathy (H36.0*) .4+ With neurological complications Diabetic: amyotrophy (G73.0*) autonomic neuropathy (G99.0*) mononeuropathy (G59.0*) polyneuropathy (G63.2*) autonomic (G99.0*) .5 With peripheral circulatory complications Diabetic: gangrene peripheral angiopathy+ (I79.2*) ulcer .6 With other specified complications Diabetic arthropathy+ (M14.2*) Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*) .7 With multiple complications .8 With unspecified complications .9 Without complications Kriteria eksklusi: diabetes mellitus (in): malnutrition-related (E12.-) neonatal (P70.2) pregnancy, childbirth and the puerperium (O24.-) glycosuria: NOS (R81) renal (E74.8) impaired glucose tolerance (R73.0) postsurgical hypoinsulinaemia (E89.1)	Hypoglycemia pada diabetic coma menggunakan kode E10-E14 dengan karakter keempat .0 (tidak dikoding terpisah). Pastikan terdapat tatalaksana khusus untuk kondisi komplikasi.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
48	Kode kombinasi untuk diabetes melitus yang disertai dengan gangguan pembuluh darah tepi, ulkus pada kulit, atau gangren (E10-E14.5)		Sesuai kaidah ICD 10 pada sub bab Diabetes (E10-E14) menggunakan kode kombinasi diabetes with peripheral circulatory complications (.5). Gangguan pembuluh darah tepi, ulkus pada kulit, atau gangren tidak dikode sebagai diagnosa sekunder.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02.03/3/1693/2020
 Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
49	DM dengan malnutrisi		Sesuai dengan instruksi includes pada volume I poin malnutrition-related diabetes mellitus (E12) yang menyatakan kode ini sudah termasuk didalamnya malnutrition-related diabetes mellitus (insulin-dependent dan non-insulin-dependent). Sehingga kode unspecified protein energy malnutrition (E46) tidak perlu di koding terpisah. Digit angka terakhir dari kode E12 tetap disesuaikan dengan jenis komplikasinya sesuai yang tertera pada ICD.	Perhatikan skor gizi, pemeriksaan fisik dan penunjang lainnya	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
50	DM dengan AKI		Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari sub bab renal failure (N17-N19) dengan NIDDM (E11) baik dari volume I maupun III. Kode DM with nephropathy dapat digunakan untuk menjelaskan diabetic nephropathy yang sudah tegak secara medis. Namun diperlukan rekomendasi dari perhimpunan profesi mengenai definisi dan kriteria penegakan diagnosis diabetic nephropathy.	Penggunaan kode kombinasi E11.2 yang direkomendasikan SPI pada kasus ini tidak bersifat mutlak mengingat ada AKI yang bukan karena DM, harus dilihat kasus per kasus dan perlu konfirmasi DPJP.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
51	E11.5 (sebagai koding kombinasi untuk diagnosa DM dan Ulkus dekubitus)		Jika ulkus dikoding bersamaan dengan diagnosa DM saja (hanya terdapat diagnosa DM) maka ulkus yang dikoding masuk dalam kode kombinasi E11.5 (ulkus yang terjadi dipicu oleh faktor penyakit DM).	Ulkus dekubitus yang dipicu oleh faktor selain DM memiliki kode tersendiri, yaitu L89.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
52	Penggunaan kode kombinasi untuk diagnosa Unspecified diabetes mellitus with neurological complications (E14.4) dengan Diabetic polyneuropathy (G63.2), unspecified menjadi Unspecified diabetes mellitus with neurological complications (E14.4)		Pengkodean sistem dagger (†) dan asterisk (*) Jika diagnosis utama yang ditegakkan dokter dalam ICD 10 menggunakan kode dagger dan asterisk maka yang dikode sebagai diagnosis utama adalah kode dagger, sedangkan kode asterisk sebagai diagnosis sekunder Polyneuropathy (peripheral) G62.9 - in (due to) - - diabetes (see also E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G63.2* (ICD 10 Vol. 3)	Diagnosa polineuropati diabetik dikode dagger asterisk dengan E14.4† G63.2*	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
53	Penggunaan kode dagger dan asterisk hanya di kode salah satu yang merupakan main condition saja		Sesuai kaidah koding, kode asterisk dan dagger dikoding secara bersamaan. Kode dagger sebagai diagnosa utama, dan asterisk sebagai diagnosa sekunder. Pada kondisi diagnosa utama adalah kode selain kode asterisk dagger, maka kedua kode asterisk dan dagger dikoding sebagai diagnosa sekunder. (Permenkes 76 tahun 2016)	dagger dan asterisk adalah kode dual classification.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
54	Penggunaan kode kombinasi untuk Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal comps dengan End-stage renal disease menjadi Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal comps.		Pada kaidah morbiditas ICD 10 (volume I dan III) tidak ada hubungan includes / excludes secara langsung dari kode chronic kidney disease (N18) dengan NIDDM (E11). Kode DM with nephropathy dapat digunakan untuk menjelaskan diabetic nephropathy yang sudah tegak secara medis.	Hasil audit SPI tidak bersifat mutlak karena ada CKD yang bukan karena DM, harus dilihat kasus per kasus dan perlu konfirmasi DPJP.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
55	Kode diagnosa diabetes mellitus dengan komplikasi multipel dan AKI RS : Other specified diabetes mellitus with multiple complications (E13.7) dan Acute renal failure, unspecified (N17.9).		Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari sub bab renal failure (N17-N19) dengan Diabetes (E10 - E14) baik dari volume I maupun III. Kode DM with nephropathy dapat digunakan untuk menjelaskan diabetic nephropathy yang sudah tegak secara medis. Namun diperlukan rekomendasi dari perhimpunan profesi mengenai definisi dan kriteria penegakan diagnosis diabetic nephropathy. Hasil audit SPI tidak mutlak karena ada AKI yang bukan karena DM, harus dilihat kasus per kasus dan perlu konfirmasi DPJP.	Tidak ada kode kombinasi antara diagnosa diabetes mellitus dan gagal ginjal akut (AKI)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
56	Lipoprotein deficiency (E78.6)		Digunakan pada kondisi: Abetalipoproteinemia High-density lipoprotein deficiency Hypoalphalipoproteinaemia Hypobetalipoproteinaemia (familial) Lecithin cholesterol acyltransferase deficiency Tangier disease Perhatikan pada kategori E78 Excludes : Sphingolipidosis (E75.0-E75.3)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
57	Other disorders of lipoprotein metabolism (E78.8)		E78.8 Other disorders of lipoprotein metabolism Perhatikan pada kategori E78 Excludes : sphingolipidosis (E75.0-E75.3)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

ada


Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA 10720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
V. Kelainan Jiwa dan Tingkah Laku					
58	Schizophrenia (F20.0)		F20.0 Paranoid schizophrenia <i>Excludes :</i> Involutional paranoid state (F22.8) paranoid (F22.0)	Terdapat variasi kode dan penjelasan untuk masing-masing kode pada ICD 10 volume 1.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
IX. Penyakit-Penyakit Sistem Sirkulasi					
59	Hipertensi (I10)		<i>Exclude</i> pada sub bab: complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O11, O13-O16) involving coronary vessels (I20-I25) neonatal hypertension (P29.2) pulmonary hypertension (I27.0) <i>Include</i> pada kategori : High blood pressure Hypertension (arterial)(benign)(essential)(malignant)(primary)(systemic) <i>Exclude</i> pada kategori : involving vessels of: brain (I60-I69) eye (H35.0)	Perhatikan kode kombinasi pada kasus-kasus yang disebabkan oleh hipertensi. contoh : Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure (I11.0).	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
60	Penggunaan kode kombinasi untuk Essential (primary) hypertension (I10) dengan Acute renal failure, unspecified menjadi Hypertensive renal disease with renal failure		Sesuai dengan instruksi includes pada volume I sub bab hypertensive renal disease (I12) yang menyatakan hanya any condition in N00-N07, N18.-, N19 or N26 due to hypertension dan juga tidak ada instruksi lain di volume III. Sehingga penggunaan kode acute renal failure, unspecified (N17.9) tidak bisa digabung dengan essential (primary) hypertension (I10) menjadi I12.	Diperlukan rekomendasi dari organisasi profesi mengenai matriks penegakan diagnosis antara acute dan chronic renal failure.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
61	Diagnosa utama Hipertensi dengan gagal ginjal disertai atau tidak disertai gagal jantung. Diagnosa sekunder : edem paru		Sesuai kaidah koding, Hipertensi dengan gagal ginjal yang disertai gagal jantung, maka udem paru tidak dikoding terpisah dan dikode I13.2. Jika diagnosis utama hipertensi dengan gagal ginjal maka dikode I12.0 dan Udem paru (J81) dikode tersendiri. Walaupun secara klinis, udem paru merupakan bagian dari tanda dan gejala dari acute on Chronic renal failure (overload syndrome)	Kriteria Pulmonary Oedema: gejala klinis sesak, takikardi, ronki Ada penatalaksanaan pulmonary oedema yang terekam dalam resume medis dan ada terapi diuretik dan oksigen yang diberikan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
62	HHD with CHF (I11.0)		Kriteria eksklusi: complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O11, O13-O16) involving coronary vessels (I20-I25) neonatal hypertension (P29.2) pulmonary hypertension (I27.0) Kriteria eksklusi kategori I50: Komplikasi dari aborsi atau kehamilan ektopik/mola (O00-O07, O08.8) ; prosedur dan operasi kebidanan (O75.4) akibat hypertension (I11.0) dengan renal disease (I13.-) Setelah operasi cardiac atau akibat protesa cardiac (I97.1) neonatal cardiac failure (P29.0) Kriteria Inklusi: Kondisi pada I50.-, I51.4-I51.9 yang disebabkan oleh hipertensi.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
63	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure (I11.9)		I11.9 Hypertensi heart disease without (congestive) heart failure Hypertensi heart disease NOS Perhatikan pada kategori I11 includes : any condition in I50.-, I51.4-I51.9 due to hipertensi		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03 / 3 / 1693 / 2020

Nomor : 411 / BA / 0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
64	Hypertensive renal disease with renal failure (I12.0)		I12.0 Hypertensi renal disease with renal failure Hypertensi renal failure Perhatikan pada kategori I12 includes : any condition in N00-N07, N18,-,N19 or N26 due to hipertensi arteriosclerotic nephritis (chronic) (interstitial) hypertensive nephropathy nephrosclerosis excludes : secondary hypertension I15,- Exclude pada sub bab I10-I15: complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O11, O13-O16) involving coronary vessels (I20-I25) neonatal hypertension (P29.2) pulmonary hypertension (I27.0)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
65	Kombinasi diagnosis Primary pulmonary hypertension (I27.0) dengan Heart failure, unspecified (I50.9) menjadi kode I12.0;I12.0;I13.1;I13.2; atau I13.9		Tidak ada instruksi include dan exclude pada ICD 10 tahun 2010. Sehingga kode I27.0 dan I50.9 dikoding terpisah.	Pastikan tatalaksana dilakukan untuk kedua penyakit tersebut.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
66	Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere (I43.8)		I43.8 Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere* merupakan kode asterisk dengan kode dagger : Gouty tophi of heart (M10.0†) Thyrotoxic heart disease (E05.9†)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
67	Atrioventricular block, complete (I44.2)		I44.2 Atrioventricular block, complete Termasuk kondisi: Complete heart block NOS Third-degree block	Pastikan penegakkan diagnosa pada hasil EKG	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
68	Cardiac arrest, unspecified (I46.9)		I46.9 Cardiac arrest, unspecified Perhatikan pada sub bab : I46 Cardiac arrest Kecuali : cardiogenic shock (R57.0) complicating : - abortion or molar pregnancy (O00-O07, O08.8) - obstetric surgery and procedures (O075.4)	1. Cardiac arrest dapat terjadi pada semua kasus (tidak hanya penyakit jantung) & ada bukti penatalaksanaan Cardiac Arrest yaitu CPR 2. Cardiac Arrest tidak dapat digunakan pada pasien DOA 3. Koding INA-CBG adalah kode Morbiditas	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
69	Supraventricular tachycardia (I47.1)		I47.1 Supraventricular tachycardia Paroxysmal tachycardia: - atrial - atrioventricular [AV] - junctional - nodal Perhatikan pada sub bab I47 Paroxysmal tachycardia Kecuali : Komplikasi : - abortion orectopic or molar pregnancy (O00-O07,O08.8) - obstetric surgery and procedures (O75.4) tachycardia - NOS (R00.0) - sinoauricular NOS (R00.0) - sinus (sinusal) NOS (R00.0)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
70	Ventricular tachycardia (I47.2)		I47.2 Ventricular tachycardia Perhatikan pada sub bab I47 Paroxysmal tachycardia Kecuali : Komplikasi : - abortion orectopic or molar pregnancy (O00-O07,O08.8) - obstetric surgery and procedures (O75.4) tachycardia - NOS (R00.0) - sinoauricular NOS (R00.0) - sinus (sinusal) NOS (R00.0)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
71	Congestive Heart Failure (I50.0)		Include: - Congestive heart disease - Right ventricular failure (secondary to left heart failure) Exclude kategori: Heart Failure dengan komplikasi: - abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07, O08.8) - obstetric surgery and procedures (O75.4) - due to hypertension (I11.0) - with renal disease (I13.-) - following cardiac surgery or due to presence of cardiac prosthesis (I97.1) - neonatal cardiac failure (P29.0)	Apabila sudah ditemukan tanda-tanda edema paru dan CHF menggunakan kode tunggal I50.1	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
72	Left ventricular failure (I50.1)		Include: - Cardiac asthma - Left heart failure - Oedema of lung, - with mention of heart disease NOS or heart failure - Pulmonary oedema, -with mention of heart disease NOS or heart failure Exclude kategori: Heart Failure dengan komplikasi: - abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07, O08.8) - obstetric surgery and procedures (O75.4) - due to hypertension (I11.0) - with renal disease (I13.-) - following cardiac surgery or due to presence of cardiac prosthesis (I97.1) - neonatal cardiac failure (P29.0)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
73	Intracerebral haemorrhage, unspecified (I61.9)		I61.9 Intracerebral haemorrhage, unspecified Includes : with mention of hypertension (conditions in I10 and I15.-) Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension. Perhatikan pada kategori I61 Excludes : sequelae of intracerebral haemorrhage (I69.1) Kondisi perdarahan otak yang disebabkan oleh trauma eksternal gunakan kode : traumatic intracranial haemorrhage (S06.-)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
74	Cerebral Infarction (I63)		Kriteria inklusi kategori I63: Okklusi dan stenosis arteri cerebral dan precerebra yang menyebabkan cerebral infarction. Kriteria eksklusi kategori I63: sequelae of cerebral infarction (I69.3) Kriteria Inklusi Sub bab I60-I69 : Jika disertai hipertensi (conditions in I10 and I15.-) dapat menggunakan kode tambahan (Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.)	Hasil <i>imaging</i> (Contoh CT scan) diperhatikan untuk penegakan tambahan jenis Stroke hemorrhagic atau non hemorrhagic. I63.- jika hasil pemeriksaan CT Scan (+) infark. <i>Sequelae</i> adalah suatu gejala "late effect" atau gejala yang menyerupai, atau gejala yang menetap satu tahun atau lebih setelah onset serangan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
75	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64)		Kriteria Inklusi Sub bab I60-I69 : Jika disertai hipertensi (conditions in I10 and I15.-) dapat menggunakan kode tambahan (Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.) Kriteria eksklusi Sub Bab I60-I69 : transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45.-) traumatic intracranial haemorrhage (S06.) vascular dementia (F01.-)	Kode ini digunakan hanya untuk kasus stroke yang tidak spesifik apakah infark atau perdarahan. Pastikan pemeriksaan penunjang, klinis dan scoring. Perhatikan kode sequelae (I69). <i>Sequelae</i> adalah suatu gejala "late effect" atau gejala yang menyerupai, atau gejala yang menetap satu tahun atau lebih setelah onset serangan. Pastikan jika riwayat stroke lama menggunakan kode I69.- I60.- jika perdarahan subarachnoid, I61.- jika perdarahan intracerebral, I62.- jika perdarahan lain di otak.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
76	Kode I20-I25 dengan I10-I15		Ischemic heart disease (I20-I25) Note : For morbidity, duration as used in categories I21-I25 refers to the interval elapsing between onset of the ischaemic episode and admission to care. For mortality, duration refers to the interval elapsing between onset and death. Include : with mention of hypertension (I10-I15) Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.	Berdasarkan Pemenkes No.76 Tahun 2016 Bab. III Kaidah Koding INA-CBG poin (a) Jika dalam ICD 10 terdapat catatan "Use additional code, if desired, to identify specified condition" maka kode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi pasien.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019
X. Penyakit-Penyakit Sistem Pernafasan					
77	Acute pharyngitis (J02.9)		J02.9 Acute pharyngitis, unspecified Pharyngitis (acute): - NOS - gangrenous - infective NOS - suppurative - ulcerative Sore throat (acute) NOS Perhatikan pada kategori J02 include : acute sore throat eksklusi : abscess : - peritonsillar J36 - pharyngeal J39.1 - retropharyngeal J39.0 acute laryngopharyngitis J06.0 chronic pharyngitis J31.2		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
78	Acute upper respiratory infection, unspecified (J06.9)		J06.9 Acute upper respiratory infection, unspecified termasuk didalamnya : Upper respiratory : - disease, acute - infection NOS Eksklusi : acute respiratory infection NOS (J22) influenza virus : - identified (J09, J10.1) - not identified (J11.1)	Perhatikan pada sub bab J00-J06 Eksklusi : chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation NOS J44.1 Contoh : Jika terdapat kondisi akut eksaserbasi (contoh: infeksi saluran pernapasan akut) yang disertai dengan PPOK maka cukup menggunakan kode J44.1	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/ 0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
79	Pneumonia, unspecified (J18.-)		Kode ini hanya untuk kasus pneumonia yang tidak spesifik organisme penyebabnya. Kriteria eksklusif: Abscess of lung with pneumonia (J85.1) Drug-induced interstitial lung disorders (J70.2-J70.4) Pneumonitis, due to external agents (J67-J70) Pneumonia: aspiration (due to): NOS (J69.0) anaesthesia during: labour and delivery (O74.0) pregnancy (O29.0) puerperium (O89.0) neonatal (P24.9) solids and liquids (J69.-) congenital (P23.9) interstitial NOS (J84.9) lipid (J69.1) usual interstitial (J84.1) Kode kombinasi untuk bronchopneumonia/ Pneumonia dengan PPOK : J44.0	Kode pneumonia dengan organisme penyebab spesifik ada pada J12-J17 Pneumonia dapat didiagnosis sesuai dengan KMK RI No. HK. 02.02/MENKES/514/2015 yaitu jika pada foto toraks terdapat infiltrat baru atau infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih gejala dibawah ini : 1. Batuk-batuk bertambah 2. Perubahan karakteristik dahak / purulen 3. Suhu tubuh > 38°C (aksila) / riwayat demam 4. Pemenkasan fisik : ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki 5. Leukosit > 10.000 atau < 4500	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
80	Pneumonia dengan PPOK (J18.9 dan J44.0)		Lebih tepat menggunakan kode kombinasi J44.0. Sesuai dengan instruksi pada ICD 10 tahun 2010 volume III yang menyatakan disease - lung - obstructive (chronic) - with lower respiratory infection (except influenza) mengarah pada kode chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0).	koding pneumonie dgn PPOK menggunakan koding kombinasi Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0)	Revisi BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
81	Pneumonia dengan PPOK Eksaserbasi		ICD10 2010 Volume 3 Disease, diseased-----continued - lung J98.4 - - interstitial J84.9 - - - specified NEC J84.8 - - obstructive (chronic) J44.9 - - - with - - - - exacerbation NEC (acute) J44.1 Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung pada kode chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified (J44.1) dengan pneumonia, unspecified (J18.9). Tidak ditemukan juga kaidah kode kombinasi antara J44.1 dan J18.9. Berdasarkan pembahasan tim tarif Kemenkes dengan Organisasi Profesi, keadaan akut ekserbasi dan pneumonia merupakan dua keadaan yang berbeda dan membutuhkan tata laksana tersendiri, sehingga dikoding terpisah yaitu dikode J44.1 dan J18.9.		Revisi BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
82	Penggunaan kode kombinasi untuk Pneumonia, unspecified dengan Septicaemia, unspecified menjadi Septicaemia due to Streptococcus pneumoniae		Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode pneumonia, unspecified (J18.9) dengan septicaemia, unspecified (A41.9) baik dari volume I maupun III.	Kode septicaemia due to streptococcus pneumoniae (A40.3) digunakan apabila sudah tegak ditemukan kuman streptococcus pneumoniae pada penunjang medis.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
83	Penggunaan kode kombinasi untuk Pneumonia, unspecified dengan Typhoid fever menjadi Localized salmonella infections (A02.2)		ICD 10 2010 Volume 3 Typhoid (abortive) (ambulant) (any site) (fever) (hemorrhagic) (infection) (intermittent) (malignant) (rheumatic) A01.0 - inoculation reaction — see Complications, vaccination - pneumonia A01.0† J17.0* Sesuai dengan intruksi pada volume I sub bab pneumonia in diseases classified elsewhere (J17) yang menyatakan penggunaan pneumonia (due to)(in) - typhoid fever mengarah kode dagger (A01.0+) dan asterisk (J17.0*). Bukan kode kombinasi.	Diagnosa demam tifoid dan pneumonia dikode dengan dagger asterisk dengan A01.0+ dan J17.0* Penegakan diagnosa pneumonia lihat lampiran Bab Medis poin no. 3 Penggunaan kode A01.0 atau A02.2 ditentukan berdasarkan jenis kuman, pada kondisi adanya pneumonia, menggunakan kode asterisk J17.0*	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
84	Kombinasi diagnosa Pneumonia, unspecified (J18.9) dan HIV disease resulting in candidiasis (B20.4)		ICD 10 2010 Volume 3 Multiple, multiplex — see also condition - birth, affecting fetus or newborn P01.5 - delivery — see Delivery, multiple - digits (congenital) Q69.9 diseases NEC, resulting from HIV disease B22.7 - infections, resulting from HIV disease B20.7	Dikode HIV disease resulting in multiple infections (B20.7) sebagai diagnosis utama, HIV disease resulting in candidiasis (B20.4) dan HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases (B20.8) sebagai diagnosis sekunder	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
85	Penggunaan kode kombinasi untuk Pneumonia, unspecified dengan Asthma, unspecified menjadi Chronic obstruct pulmonary disease with acute lower respiratory infection		Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode pneumonia, unspecified (J18.9) dengan asthma (J45) baik dari volume I maupun III. Kedua kode tidak dapat dikombinasi.	Kode chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0) digunakan untuk menjelaskan PPOK dengan infeksi saluran napas bawah yang tegak secara medis, bukan untuk asthma	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
86	Kode kombinasi N18.9 dengan N39.0 menjadi N13.6		Pada volume I dan III tidak ada keterangan untuk kode kombinasi antara N18.9 dan N39.0. Kedua kode tersebut tidak ada hubungan include exclude dengan N13.6. Sehingga tidak dapat dijadikan kode kombinasi	Kode N13.6 digunakan sebagai kode kombinasi hanya pada kode N13.0–N13.5 dan obstruktif uropati yang disertai infeksi.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
87	Bronchitis, not specified as acute or chronic (J40)		J40 Bronchitis, not specified Include : Bronchitis : - NOS - catarrhal - with tracheitis NOS Tracheobronchitis NOS Eksklusi pada sub bab: cystic fibrosis (E84.-) Eksklusi kategori : bronchitis : - allergic NOS (J45.0) - Asthmatic NOS (J45.9) - chemical (acute) (J68.0)	Perhatikan catatan dibawah kategori J40 Catatan : Bronchitis yang tidak spesifik antara akut atau kronik pada usia dibawah 15 tahun dapat diasumsikan sebagai kondisi akut dan dikode J20.-	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
88	COPD/PPOK (J44.-)		Perhatikan pada kategori J44 Other chronic obstructive pulmonary disease include : chronic : - bronchitis : -asthmatic (obstructive) - emphysematous - with : - airways obstruction - emphysema - obstructive : - asthma - bronchitis - tracheobronchitis eksklusi : asthma (J45.-) asthmatic bronchitis NOS (J45.9) bronchiectasis (J47) chronic : - bronchitis : - NOS (J42) - simple and mucopurulent (J41.-) - tracheitis (J42) - tracheobronchitis (J42) emphysema (J43.-) lung disease due to external agents (J60-J70)	ICD 10 tahun 2010 Volume 3 Disease, diseased----- - lung J98.4 - - obstructive (chronic) J44.9 - - - with - - - - exacerbation NEC (acute) J44.1 - - - - lower respiratory infection (except influenza) J44.0 Kode J44.0 sudah menggambarkan PPOK dengan infeksi sekunder saluran napas bawah termasuk didalamnya pneumonia yang tidak perlu dikoding terpisah	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



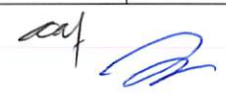
Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
89	Asthma (J45)		Kriteria eksklusi: acute severe asthma (J46) chronic asthmatic (obstructive) bronchitis (J44.-) chronic obstructive asthma (J44.-) eosinophilic asthma (J82) lung diseases due to external agents (J60-J70) status asthmaticus (J46) J45.0 Predominantly allergic asthma Allergic: bronchitis NOS rhinitis with asthma Atopic asthma Extrinsic allergic asthma Hay fever with asthma J45.1 Nonallergic asthma Idiosyncratic asthma Intrinsic nonallergic asthma J45.8 Mixed asthma Combination of conditions listed in J45.0 and J45.1 J45.9 Asthma, unspecified Asthmatic bronchitis NOS Late-onset asthma		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
90	Effusi pleura (J90)		Eksklusi : Effusi Pleura dengan kondisi : chylous (pleural) effusion J94.0 pleurisy NOS R09.1 tuberculous A15-A16 Malignan C78.2 Influenza J11.1 pada fetus, newborn P28.8		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
XI. Penyakit-Penyakit Sistem Pencernaan					
91	Kista mandibula sinistra (K09.2), Gingivitis (K05.1), Gingival Abses (K05.2)	Eksterpsi kista	Untuk prosedur eksterpsi yang dilakukan pada daerah ginggiva/gum/gusi maka menggunakan kode 24.31.	Pastikan lokasi dari eksterpsi yang dilakukan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
92	Gastritis (K29)		Kriteria eksklusi kategori: eosinophilic gastritis or gastroenteritis (K52.8) Zollinger-Ellison syndrome (E16.4) Gastritis (sederhana) K29.7 Gastritis dengan perdarahan K29.71 (Gunakan kode ini jika ada muntah/BAB berdarah) Gastritis akut erosi K29.00 -- dengan perdarahan K29.01 Gastritis Tuberkulosa A18.83 Variasi kode K29, - berupa: K29.0 Acute haemorrhagic gastritis, Acute (erosive) gastritis with haemorrhage Excl.: erosion (acute) of stomach (K25.-) K29.1 Other acute gastritis K29.2 Alcoholic gastritis K29.3 Chronic superficial gastritis K29.4 Chronic atrophic gastritis, Gastric atrophy K29.5 Chronic gastritis, unspecified, Chronic gastritis: antral, fundal K29.6 Other gastritis, Giant hypertrophic gastritis Granulomatous gastritis, Ménétrier disease K29.7 Gastritis, unspecified	Penegakan diagnosis Gastritis setelah konfirmasi hasil pemeriksaan penunjang Endoskopi	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
93	Penggunaan kode kombinasi untuk Gastritis, unspecified dengan Haematemesis menjadi Acute haemorrhagic gastritis		Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode haematemesis (K92.0) dengan gastritis (K29.7) baik dari volume I maupun III. Kode acute haemorrhagic gastritis (K29.0) digunakan apabila sudah dilakukan konfirmasi sumber perdarahan berasal dari gastritis yang tegak secara medis.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
94	Dyspepsia (K30)		Exclude : dyspepsia dengan penyebab nervous (F45.3) neurotic (F45.3) psychogenic (F45.3) heartburn (R12)	Penegakan diagnosis Dispepsia bisa dengan gejala klinis. Sebelum ada pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, diagnosis yang tegak adalah Dispepsia (K30). Jika dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diagnosis disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang. Indikasi untuk dilakukan endoskopi pada kasus Dispepsia dengan alarm symptom seperti : berat badan menurun, tidak bisa menelan, demam, perdarahan atau ketersediaan sarana dan prasarana.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
95	Acute appendicitis (K35.8)		K35.2 Acute appendicitis with generalized peritonitis Appendicitis (acute) with generalized (diffuse) peritonitis following rupture or perforation K35.3 Acute appendicitis with localized peritonitis Acute appendicitis with localized peritonitis with or without rupture or perforation Acute appendicitis with peritoneal abscess K35.8 Acute appendicitis, other and unspecified Acute appendicitis without mention of localized or generalized peritonitis	Kondisi peritonitis dan atau perforasi, abses peritoneal yang disertai apendisitis (ataupun kondisi sebaliknya) cukup menggunakan kode gabungan K35.-	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
96	Kode kombinasi diagnosa primer Hernia dengan diagnosa sekunder obstruksi		Pada sub bab Hernia (K40-K46) sudah terdapat kode untuk hernia yang disertai obstruksi. Obstruksi tidak dapat digunakan sebagai diagnosa sekunder.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02.03/31693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
97	Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene (K40.9)		Hernia dengan gangren dan obstruksi diklasifikasikan hernia dengan gangren. Kriteria inklusi sub bab: Hernia yang didapat (acquired), congenital (kecuali diafragmatik atau hiatus), rekuren (berulang). Includes: bubonocoele, inguinal hernia (direk, indirek, double, oblique,NOS) , scrotal hernia	Pastikan lokasi anatomis hernia sesuai dengan kode yang digunakan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
98	Other and unspecified cirrhosis of liver (K74.6)		K74.6 Other and unspecified cirrhosis of liver Cirrhosis (of liver) : - NOS - cryptogenic - Macronodular - Mixed type - portal - postnecrotic Perhatikan pada kategori K74 Fibrosis and cirrhosis of liver Excludes : alcoholic fibrosis of liver (K70.2) cardiac sclerosis of liver (K76.1) cirrhosis (of liver) : - alcoholic (K70.3) - congenital (P78.8) with toxic liver disease (K71.7)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
XII. Penyakit Kulit dan Jaringan Subkutis					
99	Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb (L02.4)	Nonexcisional debridement of wound, infection, or burn (86.28); Other incision of skin and subcutaneous tissue (86.09)	Jika insisi pada abses maka menggunakan 86.04 (Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
100	Decubitus ulcer (L89) dengan Non-insulin-depend diabetes mellitus without complication		Apabila ulkus pada NIDDM maka di kode E11.5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with peripheral circulatory complications). Ulkus dekubitus yang dipicu oleh faktor selain DM memiliki kode tersendiri, yaitu L89.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
101	Ulkus Thorax Dextra (L98.4)	Debridement dan Eksisi luas	Jika eksisi yang dilakukan bagian dari debridement tajam (membuang jaringan nekrotik) maka menggunakan kode 86.22 (Excisional debridement of wound, infection, or burn)	Pastikan prosedur yang dilakukan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
102	Kista temporoparietal	Eksisi	Kode diagnosis G93.0 merupakan kode untuk kista lokasi pada struktur otak. Jika kista berada pada kulit kepala maka menggunakan kode L72.9 Jika eksisi dilakukan untuk mengambil jaringan maka menggunakan kode 86.3, namun jika dilakukan eksisi dan biopsi maka menggunakan kode 86.11	Pastikan lokasi kista dan prosedur yang dilakukan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
XIV. Penyakit-Penyakit Sistem Genitourinarius					
103	Hidronefrosis , Batu Saluran Kemih dan ISK dikoding kombinasi dengan kode N13.6 RS : Diagnosis N132 Diagnosis N390		Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I kode hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction (N13.2) yang menyatakan with infection mengarah pada kode pyonephrosis (N13.6). Sehingga penggunaan kode N13.6 digunakan untuk menggabungkan antara hydronephrosis, batu kidney - ureter dengan ISK.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
104	Diagnosa primer hidronefrosis yang disertai dengan urolitiasis (batu saluran kemih) atau infeksi saluran kemih		Menggunakan kode kombinasi pyonephrosis (N13.6). Urolitiasis dan infeksi saluran kemih tidak dikode sebagai diagnosa sekunder		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
105	Penggunaan kode kombinasi untuk diagnosa Other obstructive and reflux uropathy (N13.8) dengan Urinary tract infection, site not specified (N39.0), unspecified menjadi Pyonephrosis (N13.6)		N13.6 Pyonephrosis Conditions in N13.0-N13.5 with infection Obstructive uropathy with infection Use additional code (B95-B97), if desired, to identify infectious agent.	Sesuai ICD 10 2010 Volume 1, diagnosa Other obstructive and reflux uropathy (N13.8) dengan Urinary tract infection, site not specified (N39.0) dikode terpisah	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/13/1693/2020

Nomor : 411/BA/10720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
106	Penggunaan kode kombinasi untuk Acute Renal Failure (N17.9) dengan Urinary tract infection, site not specified menjadi Pyonephrosis		Tidak ada instruksi includes / excludes pada kode acute renal failure, unspecified (N17.9) dengan kode urinary tract infection, site not specified (N39.0) baik di volume I maupun III. Bukan kode kombinasi.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
107	AKI dan Sirosis Hepatis dikoding kombinasi dengan kode K76.7 RS : Diagnosis N179 Diagnosis K746 SPI : Kombinasi K767		Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung pada kode acute renal failure, unspecified (N17.9) dan other unspecified cirrhosis of liver (K74.6) baik di volume I maupun III. Sedangkan kode hepatorenal syndrome (K76.7) digunakan untuk sindrom hepatorenal yang tegak secara medis. Bukan kode kombinasi.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
108	Calculus of kidney (N20.0)		N20.0 Calculus of kidney termasuk didalamnya: Nephrolithiasis NOS Renal calculus or stone Staghorn calculus Stone in kidney Perhatikan pada kategori N20 Includes : calculus pyelonephritis Excludes : with hydronephrosis (N13.2) -with infection (N13.6) Sesuai dengan instruksi excludes pada ICD 10 2008 dan 2010 volume I sub bab other diseases of urinary system (N30-N39) yang menyatakan urinary infection (complicating) with urolithiasis mengarah pada satu kode (N20-N23). Kondisi infeksi pada urinary calculus tidak menggunakan kode tersendiri. Cukup dikode urinary calculus sebagai diagnosa utama (tanpa diagnosa sekunder)	Kondisi batu saluran kemih dan batu ginjal yang disertai hidronefrosis dan infeksi menggunakan kode N13.6 Kondisi batu saluran kemih yang disertai dengan infeksi seluruh kemih menggunakan kode gabungan di N20-N23 (sesuai kriteria eksklusi di sub bab N30-N39)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
109	Kode kombinasi N20.1 dan N10 digabung menjadi N20.1		ICD 10 2010 Volume 3 Pyelonephritis (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - acute N10 Kode calculus of ureter (N20.1) dan pyelonephritis (N10) lebih tepat digabung menggunakan kode N20.9. Sesuai instruksi volume III pyelonephritis (N10) - calculus mengarah kepada kode urinary calculus, unspecified N20.9. Sehingga kode N20.9 sudah menggambarkan adanya batu kidney - ureter yang disertai pyelonephritis.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
110	Calculus of Kidney and Ureter (N20.2) yang disertai dengan penyakit infeksi saluran kemih (N39.0) lebih tepat dikode hanya N20.2		ICD 10 2010 Volume 1 Other diseases of urinary system (N30-N39) Excludes: urinary infection (complicating): · abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07, O08.8) · pregnancy, childbirth and the puerperium (O23.-, O75.3, O86.2) · with urolithiasis (N20-N23)	Kondisi infeksi pada calculus of kidney and ureter tidak menggunakan kode tersendiri. Cukup dikode N20.2. Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I sub bab other diseases of urinary system (N30-N39) yang menyatakan urinary infection (complicating) with urolithiasis mengarah pada satu kode (N20-N23).	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
111	Rekomendasi SPI mengenai perubahan kode Calculus of Kidney and Ureter (N20.2) menjadi Pyonephrosis (N13.6) pada diagnosa sekunder AKI (N17.9)		ICD 10 2010 Volume 3 Calculus, calculi, ---- - ureter (impacted) (recurrent) N20.1 - - with - - - calculus, kidney N20.2 - - - - with hydronephrosis N13.2 - - - - - with infection N13.6	Calculus ureter dan ginjal (N20.2) tidak dapat di kode sebagai Pyonephrosis (N13.6) jika tidak terdapat diagnosa hydronephrosis dan infeksi. Diagnosa dikode terpisah. Perlu diperhatikan penegakan diagnosa gagal ginjal akut (lihat lampiran pada bab medis poin no 5, Kriteria Gagal Ginjal Akut)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
112	Calculus in bladder (N21.0) yang disertai dengan penyakit infeksi saluran kemih (N39.0) lebih tepat dikode hanya N21.0		Other diseases of urinary system (N30-N39) Excludes: urinary infection (complicating): · abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07, O08.8) · pregnancy, childbirth and the puerperium (O23.-, O75.3, O86.2) · with urolithiasis (N20-N23)	Kondisi infeksi pada Calculus in bladder tidak menggunakan kode tersendiri. Cukup dikode N21.0. Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I sub bab other diseases of urinary system (N30-N39) yang menyatakan urinary infection (complicating) with urolithiasis mengarah pada satu kode (N20-N23).	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
113	Kasus Batu Buli (N21.0) dan Hidronefrosis dikoding N20.9 RS : Diagnosis N210 Diagnosis N132 SPI : Kombinasi N209		Tidak ada instruksi includes / excludes pada kode calculus in bladder (N21.0) dengan kode hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction (N13.2) baik di volume I dan III. Kode urinary calculus, unspecified (N20.9) merupakan bagian dari kode calculus of kidney and ureter (N20) sehingga tidak dapat digunakan untuk menjelaskan batu buli.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
114	Penggunaan kode kombinasi untuk Unspecified renal colic (N23) dengan Other and unspecified hydronephrosis menjadi Hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction		Colic----- renal N23 Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode unspecified renal colic (N23) dengan other and unspecified hydronephrosis (N13.3) baik dari volume I maupun III. Kode hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction (N13.2) digunakan apabila sudah ditemukan batu yang tegak secara medis.	Tidak ada kode kombinasi diagnosa kolik renal dengan hydronephrosis	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
115	Urinary tract infection, site not specified (N39.0)		Kriteria eksklusi sub bab: Urinary infection (complicating): Aborsi atau kehamilan ektopik/mola (O00-O07, O08.8) Kehamilan, persalinan dan nifas (O23.-, O75.3, O86.2) Dengan urolithiasis (jika disertai N39.0, hanya menggunakan kode N20-N23) Kriteria eksklusi kategori: haematuria (NOS (R31), rekuren dan persisten (N02.-), pada lesi dengan morfologi spesifik (N02.), proteinuria NOS (R80) Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I sub bab other diseases of urinary system (N30-N39) yang menyatakan urinary infection (complicating) with urolithiasis mengarah pada satu kode (N20-N23).	Kondisi batu saluran kemih yang disertai dengan infeksi saluran kemih menggunakan kode gabungan di N20-N23 (sesuai kriteria eksklusi di sub bab N30-N39)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
116	Hyperplasia of Prostate (N40)		N40 Hyperplasia of prostat termasuk didalamnya : Adenofibromatous hypertrophy of prostat Enlargement (benign) of prostat Hypertrophy (benign) of prostat Median bar (prostate) Prostatic obstruction NOS Eksklusi : benign neoplasmas of prostate (D29.1)	Pastikan kesesuaian dengan hasil pemeriksaan penunjang (histopatologis, dll)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
117	Kista vagina (N89.8)	Eksisi kista dan adhesiolisis	Jika prosedur yang dilakukan adalah eksisi pada vagina untuk mengangkat kista maka dikode 70.33. Jika prosedur yang dilakukan adalah mengambil jaringan untuk biopsi maka dikode 70.24. Jika prosedur yang dilakukan adalah untuk mengangkat kista secara keseluruhan dan biopsi maka dikode 70.33 dan 70.24.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
XV. Kehamilan, Melahirkan, dan Nifas					
118	Blighted ovum and nonhydatidiform mole (O02.0)		O02.0 Blighted ovum and nonhydatidiform mole Mole : - carneous - fleshy - intrauterine NOS Pathological ovum	Perhatikan pada kategori O02 Use additional code from category O08, -, if desired, to identify any associated complication Excludes : papyraceous fetus (O31.0)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
119	Spontaneous abortion, incomplete without complication (O03.4)		O03.4 Spontaneous abortion Inklusi : miscarriage Perhatikan pada sub bab (O00-O08) Eksklusi : continuing pregnancy in multiple gestation after abortion of one fetus or more (O31.1)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
120	Unspecified abortion incomplete (O06.4)		O06.4 Unspecified abortion incomplete, without complication Includes : induced abortion NOS Perhatikan pada sub bab (O00-O08) Excludes : continuing pregnancy in multiple gestation after abortion of one fetus or more (O31.1)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
121	Severe pre-eclampsia (O14.1)		O141 Severe pre-eclampsia Pada kategori O14 kriteria eksklusi : superimposed pre-eclampsia O11	Perhatikan kriteria penegakan diagnosis moderat dan severe pre-eclampsia Perhatikan jika sudah terdiagnosa hipertensi sebelum masa kehamilan, dan terdapat peningkatan kadar proteinuria selama masa kehamilan maka digunakan kode O11	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
122	Mild hyperemesis gravidarum (O21.0)		O21.0 Mild hyperemesis gravidarum Hyperemesis gravidarum, mild or unspecified, starting before the end of the 22nd week of gestation Perhatikan pada sub bab (O20-O29) Eksklusi : - Maternal care related to the fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O48) - Disease classifiable elsewhere but complicating pregnancy, labour and delivery, and the puerperium (O98-O99)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
123	Maternal care for disproportion, unspecified (O33.9)		O33.9 Maternal care for disproportion, unspecified Cephalopelvic disproportion NOS Fetopelvic disproportion NOS Perhatikan pada kategori O33 Includes : the listed conditions as a reason for observation, hospitalization or other obstetric care of the mother, or for caesarean section before onset of labour Excludes : the listed conditions with obstructed labour (O65-O66)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
124	Maternal care due to uterine scar from previous surgery (O34.2)		O34.2 Maternal care for scar from previous caesarean section Excludes: vaginal delivery following previous caesarean section NOS (O75.7)	Perhatikan penunjang medis dan klinis	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
125	Oligohydramnios (O41.0)		O41.0 Oligohydramnios Oligohydramnios without mention of rupture of membranes (O42.-) Perhatikan pada kategori O41. Excludes : premature rupture of membranes (O42.-) Jika terjadi oligohidramnion dan ketuban pecah dini (KPD) maka hanya digunakan kode O42.-		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
126	Prolonged pregnancy (O48)		O48 Prolonged pregnancy Post-dates Post-term ICD 10 Volume 1 42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.	Perhatikan pada sub bab : O30-O48 Asuhan ibu sehubungan dengan masalah janin, amnion dan mungkin melahirkan Prolonged pregnancy (O48) termasuk dalam sub bab maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems. Tidak ada instruksi includes maupun excludes pada volume I dan III. Tidak ada aturan khusus di PMK 76. Kode O48 digunakan sesuai dengan standar kriteria klinis yang berlaku. Kriteria WHO (Volume II ICD-10 Revisi Tahun 2010) yaitu usia kehamilan 42 minggu atau lebih.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
127	Persalinan normal O80.9 dan O80.0		Kriteria inklusi: Kasus persalinan normal dengan bantuan minim atau tanpa bantuan sama sekali, dengan atau tanpa episiotomi.	Diagnosa penyulit/komplikasi menjadi diagnosa utama, metode persalinan normal menjadi diagnosa sekunder. Jika tidak ada penyulit/komplikasi maka metode persalinan normal menjadi diagnosa utama. Pada semua kasus persalinan harus ditambahkan kode Z37.- sebagai diagnosa sekunder.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
128	Persalinan Caesar (O82.-)		Gunakan kode spesifik yang sesuai dengan deskripsi ICD 10. Contoh : Operasi Sectio Cesarea elektif menggunakan kode O82.0 sedangkan untuk Operasi Sectio Cesarea emergensi menggunakan kode O82.1	Diagnosa penyulit/komplikasi menjadi diagnosa utama, metode persalinan sesar menjadi diagnosis sekunder. Pada semua kasus persalinan harus ditambahkan kode Z37.- sebagai diagnosis sekunder.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
129	Anemia pada kehamilan,persalinan,puerperium		Jika dalam ICD 10 terdapat catatan "Use additional code, if desired, to identify specified condition" maka kode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi pasien (Permenkes 76/2016) ICD 10 2010 Volume 1 Anemia----- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.0 O99 Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium Note: This category includes conditions which complicate the pregnant state, are aggravated by the pregnancy or are a main reason for obstetric care and for which the Alphabetical Index does not indicate a specific rubric in Chapter XV. Use additional code, if desired, to identify specific condition O99.0 Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium Conditions in D50-D64	Anemia pada saat kehamilan atau persalinan harus menggunakan dua kode, yaitu O99.0 dan D64.9 yang dikoding sebagai diagnosa sekunder (Permenkes 76 tahun 2016)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
130	Pengkodean kondisi penyakit atau kelainan yang menyertai kehamilan atau persalinan		Kode O95 - O99 digunakan jika ada kondisi penyakit atau kelainan yang menyertai kehamilan atau persalinan		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
XVI. Kondisi Tertentu Yang Dimulai Pada Periode Perinatal					
131	Bayi lahir dari persalinan dengan infeksi (P39.9)		P39.9 adalah kode untuk infeksi pada perinatal sehingga harus dibuktikan terjadinya infeksi bukan hanya terapi yang diberikan .	Pastikan tercatat dalam resume medis infeksi yang terjadi	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
132	Neonatal jaundice, unspecified (P59.9)		P59.9 Neonatal jaundice, unspecified Physiological jaundice (intense)(prolonged) NOS Perhatikan pada kategori Excludes : due to inborn errors of metabolism (E70-E90) kernicterus (P57.-)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
XVII. Malformasi, Deformasi Dan Kelainan Kromosom Kongenital					
133	Atrial septal defect (Q21.1)		Q21.1 Atrial septal defect Coronary sinus defect Patent or persistent : - foramen ovale - ostium secundum defect (type II) sinus venous defect Perhatikan pada sub bab Q21 Congenital malformations of cardiac septa Kecuali : acquired cardiac septal defect (I51.0)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
134	Tetralogy of fallot (Q21.3)		Q21.3 Tetralogy of fallot ventricular septal defect yang disertai pulmonary stenosis atau atresia, dextroposition aorta dan hypertrophy ventrikel kanan. Perhatikan pada sub bab Q21 Congenital malformations of cardiac septa Kecuali : acquired cardiac septal defect (I51.0)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
XVIII. Gejala, Tanda, dan Hasil Abnormal Klinis Dan Laboratorium, Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain					
135	Bradycardia, unspecified (R00.1)		R00.1 Bradycardia, unspecified Bradycardia : - sinoatrial - sinus - vagal Slow heart beat Use additional external cause code (Chapter XX, if desired, to identify drug-induced) Perhatikan sub bab R00 Abnormalities of heart beat. Kecuali pada kondisi : Abnormalitas yang disebabkan pada masa perinatal gunakan kode P29.1 Antmia yang sudah spesifik gunakan kode I47-I49.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
136	Gangrene, not elsewhere classified (R02)		R02 Gangrene, not elsewhere classified Perhatikan pada sub bab R02 Ganrene, NEC kecuali pada kondisi : - atherosclerosis (I70.2) - diabetes mellitus (E10-E14 with common fourth character. 5) - other peripheral vascular disease (I73.-) gangrene of certain specified sites - see Alphabetical Index gas gangrene (A48.0) pyoderma gangrenosum (L88)	Sesuai kaidah ICD jika gangrene saja dapat dikode R02, Gas Gangrene dikode A48.0 dan gangrene pada DM diberi kode E10-E14 (sesuai dengan jenis DM) dengan digit terakhir .5 (contoh Gangrene DM Tipe 2 di kode E11.5). Pastikan bahwa hubungan gangren dengan DM.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
137	Epistaxis (R04.0)		R04.0 Epistaxis Perdarahan dari rongga hidung.	Kondisi perdarahan yang terjadi pada kasus DHF harus dinyatakan sebagai diagnosis sekunder karena hal tersebut penting dalam menentukan penatalaksanaan selanjutnya, dan bukti pendukungnya adalah adanya penatalaksanaan perdarahan dalam rekam medis	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/07-20

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
138	Haemoptysis (R04.2)		R04.2 Haemoptysis Dahak disertai darah Batuk berdarah	Perhatikan penyebab dari kondisi Hemoptisis. Jika merupakan bagian dari diagnosis utama maka tidak dikode sebagai diagnosis sekunder. Contoh : Hemoptisis pada Tuberkulosis Paru cukup dikode dengan kode diagnosis Tuberkulosis Paru	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
139	Respiratory arrest (R09.2)		R09.2 Respiratory arrest Termasuk didalamnya : cardiorespiratory failure Perhatikan pada sub bab R09 Other symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems Kecuali : respiratory : - distress (syndrome)(of) : - adult (J80) - newborn (P22.-) - failure (J96.-) - newborn (P28.5)	Respiratory arrest dapat ditegakkan sebagai diagnosis sekunder bila memenuhi seluruh kriteria berikut ini : (1). Terdapat usaha resusitasi dan atau pemakaian alat bantu nafas (2). Bila terkait dengan diagnosis primer (3). Merupakan perjalanan penyakit primer	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
140	Pain localized to upper abdomen (R10.1)		Deskripsi : Epigastric pain Kriteria eksklusi sub bab: gastrointestinal haemorrhage (K92.0-K92.2) - newborn (P54.0-P54.3) intestinal obstruction (K56.-) - newborn (P76.-) pylorospasm (K31.3) - congenital or infantile (Q40.0) Tanda dan gejala yang terjadi pada sistem urinari (R30-R39) gejala yang berhubungan dengan organ genitalia: - female (N94.-) - male (N48-N50) Eksklusi: dorsalgia (M54.-) flatulence and related conditions (R14) renal colic (N23)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
141	Other and unspecified abdominal pain (R10.4)		R10.4 Other and unspecified abdominal pain Abdominal tenderness NOS Colic: - NOS - infantile R10-R19 Symptoms and signs involving the digestive system and abdomen Kriteria eksklusi gastrointestinal haemorrhage (K92.0-K92.2) gastrointestinal haemorrhage newborn (P54.0-P54.3) intestinal obstruction (K56.-) intestinal obstruction newborn (P76.-) pylorospasm (K31.3) pylorospasm congenital or infantile (Q40.0) symptoms and signs involving the urinary system (R30-R39) symptoms referable to genital organs: female (N94.-) male (N48-N50)	Cermati diagnosa banding dan kriteria penegakan diagnosa untuk gejala nyeri perut, misalnya: dispepsia, GERD, dan lain sebagainya.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
142	Fever (R50.9)		Termasuk didalamnya : Hyperpyrexia NOS Pyrexia NOS Kriteria eksklusi Sub bab: Fever of unknown origin (during)(in): labour (O75.2), newborn (P81.9) Puerperal pyrexia NOS (O86.4)	Konfirmasi penyebab demam yang spesifik sesuai klinis dan pemeriksaan penunjang, tata laksana dan pemeriksaan penunjang. Jika merupakan bagian tanda dan gejala dari suatu penyakit, maka tidak dapat dikoding terpisah.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
143	Febrile convulsions (R56.0)		R56.0 Febrile convulsions Perhatikan pada kategori R56 Excludes : convulsions and seizures (in) : - dissociative (F44.5) - epilepsy (G40-G41) - newborn (P90)	Kode Kejang Demam (R56.0) digunakan sebagai diagnosis utama jika bukan gejala yang mewakili diagnosis sekunder dan memenuhi kriteria diagnosis utama.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
144	Trombositopeni, mual muntah, nyeri, dan kondisi gawat darurat lain yang didiagnosis dari pasien kanker pada kasus kegawatdaruratan		Diagnosis yang dikoding dan dientry ke aplikasi INA-CBG adalah diagnosis kegawatdaruratan, sedangkan diagnosis kanker tidak dikoding dan dientry jika tidak ada tatalaksana untuk penyakit kanker.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
145	Diagnosis yang dilakukan di RS Khusus yang memerlukan tindakan seperti rehabilitasi medik, gigi, dan lainnya pada pasien kanker, dimana diagnosis tersebut bukan merupakan diagnosis kekhususan pada RS Khusus.		Sesuai dengan Permenkes No.76 Tahun 2016 bahwa kode yang dinyatakan sebagai pelayanan sesuai kekhususannya adalah jika kode diagnosis utama sesuai dengan kekhususan rumah sakit. Daftar kode diagnosis untuk pelayanan yang sesuai dengan kekhususan rumah sakit, terdapat dalam lampiran permenkes No. 76 tahun 2016.	Perhatikan tatalaksana	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
XIX. Cedera, Keracunan, dan Akibat Lain Tertentu Penyebab Eksternal					
146	Diagnosa utama: syok Hipovolemik dan dan diagnosa sekunder :Trauma Intrakranial dikoding T79.4 RS : Diagnosis R57.1 Diagnosis S06.7		Sesuai instruksi excludes pada volume I sub bab shock, not elsewhere classified (R57) yang menyatakan shock (due to) traumatic mengarah pada kode traumatic shock (T79.4). Sehingga kode T79.4 digunakan untuk menggantikan shock hipovolemik yang ditemukan pada pasien dengan riwayat trauma. Diagnosa trauma intrakranial tetap dapat dikoding jika mendapatkan tata laksana.	Pastikan bahwa penyebab syock karena trauma	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
147	Diagnosis Utama : Other intracranial injuries S06.8 Diagnosis Sekunder : Encephalopathy G93.4 Compression of brain G93.5 Respiratory failure, unspecified J96.9 Hemiplegia, unspecified G81.9 Prosedur : Other surgical occlusion of vessels, intracranial vessels 38.81 Continuous invasive mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more 96.72 Other craniotomy 01.24		Kode diagnosis utama seharusnya S06.2, kode G93.5 tidak dikoding jika karena traumatik karena sudah termasuk dalam kode S06.2, namun jika non-traumatik dan bisa dibuktikan (terutama dari disiplin ilmu lain) maka bisa dikoding		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
148	Kombinasi Diagnosis S36.70 Injury of multiple intra abdominal organs, without open wound Diagnosis R57.9 Shock, unspecified Kode revisi T79.4 Traumatic shock		Kondisi injury tetap dikoding sebagai diagnosa utama jika memang mendapat tata laksana utama. Kode T79.4 digunakan sebagai diagnosa sekunder karena merupakan komplikasi dari injury. Kode R57.9 tidak dikoding lagi, karena sudah ada kode T79.4 yang lebih spesifik.	Pastikan bahwa penyebab syock karena trauma	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
149	Kombinasi Diagnosis T09.3 Injury of spinal cord, level unspecified Diagnosis R57.1 Hypovolaemic shock Kode revisi T79.4 Traumatic shock		Kode hypovolaemic shock dapat diganti dengan kode T79.4, apabila kondisi shock hipovolemik disebabkan oleh trauma (sesuai kaidah ICD 10 Volume III). Namun kode injury tetap dikode jika mendapatkan tata laksana tersendiri.	Pastikan bahwa penyebab syock karena trauma	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0920

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
XXI. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan dan Kontak Dengan Pelayanan Kesehatan					
150	Follow-up care involving removal of fracture plate and other internal fixation device (Z47.0)		Z47.0 Follow-up care involving removal of fracture plate and other internal fixation device Removal of : - pins - plates - rods - screws Pada sub kategori : Excludes : removal of external fixation device Z47.8 Pada sub Bab : Excludes : care involving rehabilitation procedures (Z50.-) complication of internal orthopaedic devices, implants and grafts (T84.-) follow-up examination after treatment of fracture (Z09.4)	Jika episode perawatan hanya untuk pengangkatan fiksasi internal, maka kode diagnosa fractur yang terkait tidak perlu digunakan.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
151	Kemoterapi Oral		Tindakan kemoterapi oral menggunakan kode Z51.1 sebagai diagnosis utama dan kode neoplasma sebagai diagnosis sekunder		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
152	Kemoterapi (Z51.1)		Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm Exclude : follow-up examination after treatment (Z08-Z09).	Perhatikan protokol kemoterapi, regimen dan billing. Jenis kanker/Ca dilihat dari hasil penunjang berupa hasil Patologi Anatomi penilaian keganasan sel atau analisis Bone marrow utk kasus keganasan pada sel darah. Untuk terapi adjuvan bukan merupakan bagian dari episode kemoterapi (tidak dapat menggunakan kode Z51).	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
Tindakan / Prosedur					
1. Operasi pada Sistem Saraf					
153		Kode tindakan adhesiolisis Spinal Cord dan Nerve Root dengan teknik injeksi steroid dan analgetik Pengajuan RS : 03.6 Verifikasi : 03.92	Koding dalam INA-CBG menggunakan ICD-10 revisi Tahun 2010 untuk mengkode diagnosis utama dan diagnosis sekunder serta menggunakan ICD-9-CM revisi Tahun 2010 untuk mengkode tindakan/prosedur Lysis adhesions NOTE: blunt --omit code digital --omit code manual --omit code mechanical --omit code without instrumentation --omit code Kata omit code (tidak dikoding) Jika ada pernyataan omit code pada Indeks Alfabet maka prosedur tersebut adalah bagian dari kode prosedur lain yang berhubungan dan tidak dikode (Permenkes 76/2016 Hal. 50) Injection- spinal (canal) NEC 03.92 alcohol 03.8 anesthetic agent for analgesia 03.91 for operative anesthesia --omit code contrast material (for myelogram) 87.21 destructive agent NEC 03.8 neurolytic agent NEC 03.8 phenol 03.8 proteolytic enzyme (chymodiactin) (chymopapain) 80.52 saline (hypothermic) 03.92 steroid NEC 03.92	Pada kasus ini, sesuai laporan operasi, DPJP melakukan tindakan adhesiolisis spinal root dengan teknik injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) Sesuai ICD9CM Tahun 2010, Adhesiolisis (Lysis Adhesion) dengan tindakan tumpul, menggunakan jari jemari, manual, mekanik, dan tanpa instrumen adalah omit code (tidak dikoding). Tindakan adhesiolisis spinal root dengan teknik injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) adalah adhesiolisis tanpa instrumen (bedah) dan secara mekanik dengan menggunakan agen steroid sehingga tidak dikoding, namun yang dikoding adalah tindakan injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) tersebut. Sesuai ICD9CM, kode tindakan injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) pada spinal root menggunakan kode 03.92.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
2. Operasi pada Mata					
154	Glaucoma	Laser Iridotomy	Laser Iridotomy menggunakan Kode 12.12 (<i>other Iridotomy</i>)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
155		Tindakan YAG Laser pada kasus <i>after cataract</i> yang dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa cortex yang tertinggal.	Kode 13.64 (<i>Discission of secondary membrane</i>) [<i>After Cataract</i>] dapat digunakan pada Capsulotomy menggunakan YAG Laser. Kode 13.65 (<i>Excision of Secondary membrane</i>) [<i>After Cataract</i>] dapat digunakan pada Capsulectomy menggunakan YAG Laser.	Perhatikan indikasi medis tindakan sesuai panduan praktik klinis.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
156		13.71 Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extract	13.71 Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one stage <i>Code also</i> synchronous extraction of cataract 13.11-13.69 Excludes : implantation of intraocular telescope prosthesis 13.91	Pemasangan IOL pada ekstraksi katarak	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
3. Operasi pada Telinga					
157	OMSK Tympanic membrane (H72.0) Jaringan granulasi pada liang telinga (H60.3)	Ekstirpasi jaringan granulasi	Jika prosedur yang dilakukan adalah eksisi pada telinga luar (sebagai terapeetik) maka dikode 18.29 Jika prosedur yang dilakukan hanya untuk biopsi jaringan telinga luar maka dikode 18.12 pilih salah satu sesuai tindakan yg paling tepat, apakah hanya eksisi atau hanya biopsi. Jika eksisi dilanjutkan biopsi (ada hasil PA), berarti menggunakan kode eksisi dan kode biopsi		Revisi BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
4. Operasi pada Sistem Pernapasan					
158		WSD dan puncture of lung	Koding tindakan WSD adalah 34.04		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
5. Operasi pada Sistem Kardiovaskular					
159		Tindakan Av Shunt dengan tujuan renal dialysis	Jika tujuannya untuk dialisis maka koide yang digunakan adalah 39.27 (<i>Arteriovenostomy for renal dialysis</i>)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
160	Venous insufficiency (CVI) (I87.2)	Endovaskular Radiofrequency Ablation pada vena	Kode tindakan adalah 39.79 (<i>Other endovascular procedures on other vessels</i>)	Dibuktikan USG Doppler	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
161		RFA (Radiofrequency Ablation)	RFA bisa dilakukan diberbagai organ, salah satunya di pembuluh darah vena. Indikasi dilakukan yaitu : - awal dilakukan terapi konservatif, - setelah 6 minggu gagal dilakukan, bisa dilakukan ligasi, skleroterapi atau RFA. Untuk RFA tidak boleh ada trombus vena, target vena safena, ukuran vena 2-20 mili. Fungsi untuk obliterasi lumen/oklusi. Dari Radiologi tindakan dilakukan oleh Radiologi konsultan radiologi intervensi. Dilakukan dirawat inap karena merupakan tindakan yang dapat menimbulkan komplikasi. Jika dilakukan phlebectomy dilihat kembali apakah pada pembuluh darah yang sama atau berbeda. Kode untuk RFA adalah 39.79		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
6. Operasi pada Sistem Pencernaan					
162		47.09 Other appendectomy	47.09 Other appendectomy Excludes : incidental appendectomy, so described laparoscopic 47.11 other 47.19		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02.03/13/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
163	Diagnosis utama Hirschsprung's disease ultra short segmen dan diagnosis sekunder ileus obstruksi, Stenosis anus, dan Konstipasi	Prosedur yang dilakukan rectoscopy dan biopsi rectum (untuk kirim PA ke laboratorium)	Prosedur rectoscopy dilanjutkan dengan tindakan Biopsy maka dikode 48.24, sedangkan kode 48.35 merupakan kode untuk prosedur <i>local excision of rectal lesion or tissue</i> (tidak digunakan untuk biopsi).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
164		49.46 excision of haemorrhoid	49.46 Excision of hemorrhoids Hemorrhoidectomy NOS	Lihat laporan operasi terdapat eksisi pada benjolan di anus.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
165		53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified Inguinal herniorrhaphy NOS	Mohon diperhatikan sesuai kaidah koding ICD 9CM <i>Excludes:</i> laparoscopic unilateral repair of inguinal hernia (17.11-17.13)	Cek kesesuaian laporan tindakan open approach atau endoscopic approach. Cek kesesuaian jenis hernia apakah betul hernia inguinalis.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
166		Tindakan laparotomi, adhesiolysis, Supravaginal histerektomi. Dikode dengan Excision or destruction of peritoneal tissue (54.4), Exploratory laparotomy (54.11), Other and unspecified vaginal hysterectomy (68.59)	ICD9CM 2010 Laparotomy NEC 54.19 as operative approach --omit code Lysis adhesions NOTE: blunt --omit code digital --omit code manual --omit code mechanical --omit code without instrumentation --omit code Kata omit code (tidak dikoding) Jika ada pernyataan omit code pada Indeks Alfabet maka prosedur tersebut adalah bagian dari kode prosedur lain yang berhubungan dan tidak dikode (Permenkes 76/2016 Hal. 50) Hysterectomy 68.9 abdominal 68.49 laparoscopic (total) [TLH] 68.41 partial or subtotal (supracervical) (supravaginal) 68.39	Kode yang diinput adalah tindakan histerektomi supravaginal : (68.39) sedangkan tindakan laparotomi (54.19) tidak dapat dikoding. Kode 54.4 (Excision or destruction of peritoneal tissue) dikoding terpisah dengan tindakan 68.39 dengan melakukan konfirmasi kepada DPJP mengenai tindakan yang dilakukan kepada pasien, terkait lokasi dan diagnosa, memastikan tindakan memang dilakukan. Lakukan konfirmasi mengenai teknik adhesiolysis apakah menggunakan instrumen tajam (surgical) karena pada ICD9CM teknik adhesiolysis yang omit code adalah teknik tumpul, digital, manual, mekanik atau tanpa instrumen Lakukan konfirmasi organ spesifik yang terlibat adhesi karena penggunaan adhesiolysis terdapat beberapa alternatif sesuai dengan indeks alfabet lysis- Adhesion	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
167		Kekeliruan entry kode diagnose dan prosedur atas kasus persalinan. Kesalahan input tindakan, yang seharusnya Re-hecting Post SC namun ditagihkan dengan tindakan SC	Pastikan kode yang di input dengan kesesuaian laporan tindakan. Untuk tindakan re hecting superfisial dan sederhana menggunakan kode 86.59. Jika deep dan kompleks menggunakan kode 54.61	Pastikan kembali tindakan yang dilakukan benar bukan persalinan SC melainkan re-hecting pasca operasi cesar saja.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
168		Insisi Peritoneum (54.95)	54.95 Incision of peritoneum Exploration of ventriculoperitoneal shunt at peritoneal site Ladd operation Revision of distal catheter of ventricular shunt Revision of ventriculoperitoneal shunt at peritoneal site	Perhatikan keterangan <i>Excludes</i> dalam ICD 9CM : That incidental to laparotomy (54.11-54.19)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
7. Operasi pada Sistem Saluran Kencing					
169		RSWT (Radial Shock Wave Therapy)	- Jika tindakan yang dilakukan adalah untuk batu ginjal dengan menggunakan ultrasound maka kode yg digunakan adalah 59.95. - Jika menggunakan percutaneous nephrostomy dengan fragmentasi maka menggunakan kode 55.04. Jika pemecahan batu menggunakan Ureteroscopy (URS) maka menggunakan kode 56.0 - Jika RSWT untuk kasus rehabilitasi medik maka kode yg digunakan adalah 00.09		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/13/1693/2020

Nomor : 411/BA/07-20

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
170		59.8 Ureteral catheterization	59.8 Ureteral catheterization Drainage of kidney by catheter Insertion of ureteral stent Ureterovesical orifice dilation Code also any ureterotomy 56.2 Excludes : that for : retrograde pyelogram 87.74 transurethral removal of calculus or clot from ureter and renal pelvis 56.0	Insersi stent ureteral, drainase ginjal dengan kateter	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
8. Operasi pada Organ Kelamin Laki-Laki					
171		60.29 other trans uretral prostatectomy	60.29 Transurethral prostatectomy Excision of median bar by transurethral approach Transurethral electrovaporization of prostate (TEVAP) Transurethral anucleate procedure Transurethral prostatectomy NOS Transurethral resection of prostate (TURP)	Lihat laporan operasi dimana teknik operasi melalui uretra	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
172		69.02 Dilatation and curettage following delivery or abortion	69.02 Other dilatation and curettage Diagnostic D and C Exclude : aspiration curettage of uterus 69.51-69.59	69.01 jika untuk kuret terminasi kehamilan	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
9. Operasi pada Organ Kelamin Perempuan					
173		Kistektomi pada ovarium	Kode Kistektomi pada ovarium menggunakan kode 65.2-	Pastikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan laporan operasi	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
174		69.09 Other dilatation and curettage (Diagnostic D and C)	Mohon diperhatikan sesuai kaidah koding ICD 9 CM Excludes: aspiration curettage of uterus (69.51-69.59)	Cek kesesuaian laporan tindakan apakah betul kuret tajam atau kuret aspirasi. Tujuan kuret untuk keperluan diagnostik saja, bukan untuk kasus abortus.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
175	Kista Gardner (Q50.5) Anemia (D64.9)	Eksisi kista adhesiolisis	Jika prosedur yang dilakukan adalah eksisi pada vagina untuk mengangkat kista (sebagai terapektik) maka dikode 70.33. Jika prosedur yang dilakukan adalah hanya untuk biopsi maka dikode 70.24. pilih salah satu sesuai tindakan yg paling tepat, apakah hanya eksisi atau hanya biopsi. Jika eksisi dilanjutkan biopsi (ada hasil PA), berarti menggunakan kode eksisi dan kode biopsi		Revisi BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
10. Prosedur/Tindakan Obstetrik					
176		73.4 Medical induction of labor	73.4 Medical induction of labor Exclude : medication to augment active labor --> omit code		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
177		73.59 Other manually assisted delivery	Bila terdapat penyulit/komplikasi maka penyulit/ komplikasi menjadi diagnosis utama. Metode persalinan sebagai Diagnosis Sekunder : O80.0-O80.9 outcome: Z37.0 - Z37.9 sebagai Diagnosis Sekunder	Kode ini digunakan pada partus spontan (tanpa bantuan alat)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
178		73.6 Episiotomy Episiotomy with subsequent episiorrhaphy	Mohon diperhatikan sesuai kaidah koding ICD 9CM Excludes: that with: high forceps (72.31) low forceps (72.1) mid forceps (72.21) outlet forceps (72.1) vacuum extraction (72.71)	Cek kesesuaian berkas apakah betul dilakukan episiotomy. Tindakan episiorrhaphy tidak dikoding terpisah apabila dilakukan setelah episiotomy pada episode yang sama	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02-03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
179		74.0 Classical cesarean section	74.0 Classical cesarean section Transperitoneal classical cesarean section Cade also any synchronous : hysterectomy 68.3-68.4, 68.6, 68.8) myomectomy 68.29 sterilization 66.31-66.39, 66.63		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
180		74.1, 74.4, 74.99 Caesar	Bila terdapat penyulit/komplikasi maka penyulit/ komplikasi menjadi diagnosis utama. Metode persalinan sebagai Diagnosis Sekunder : O80.0-O80.9 outcome: Z37.0 - Z37.9 sebagai Diagnosis Sekunder		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
181		Repair Perineum (75.69)	Dalam ICD 9CM : 75.69 Repair Perineum Episioperineorrhaphy Repair of: pelvic floor perineum vagina vulva Secondary repair of episiotomy Excludes : repair of routine episiotomy (73.6) Repair pada rutin episiotomy saat persalinan normal dikoding dengan 73.6 (bukan kode 75.69)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
11. Operasi pada Sistem Muskuloskeletal					
182	Recurrent post op left proximal tibia suspect benign (Z03.1)	Wide excision	Kode 77.67 (Local excision of lesion or tissue of bone tibia and fibula) merupakan kode untuk prosedur pengangkatan lesi/tumor yang berasal dari jaringan tulang tibia dan fibula.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
183		Pemasangan gips/ removal gips dilakukan manipulasi sendi pada diagnosis fraktur atau dislokasi	Reduksi/manipulasi pada fraktur yang telah terpasang gips menggunakan kode 79.7.- dengan digit ke empat mengikuti lokasi anatomis		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
184		Kode tindakan 83.39 pada tindakan pengambilan jaringan yang menurut DPJP adalah lymphadenopati tanpa ada hasil pemeriksaan patologi anatomi	ICD9CM 2010 Excision lesion - subcutaneous tissue 86.3	Sesuai ICD9CM 2010 Volume 3, tindakan pengambilan jaringan kulit dan subkutan menggunakan kode 86.3 dan tindakan eksisi/pengambilan jaringan Kelenjar Getah Bening menggunakan 40.2 (tergantung lokasi anatomis Kelenjar Getah Bening) Jika ada pemeriksaan patologi anatomi, maka kode yang tepat adalah biopsy of skin dan subcutaneous tissue (86.11) atau biopsy of lymphatic structure (40.11) tergantung jenis jaringan yang diambil sebagai sampel (exclude dari kode eksisi (86.3 dan 40.2)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



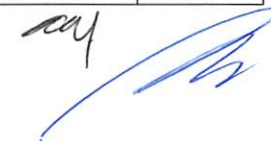
Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/10720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
185		Kode tindakan 83.39 pada tindakan pengambilan jaringan yang dalam yaitu mengenai kulit, subkutan, jaringan tumor, lapisan lemak dan jaringan dibawahnya tanpa ada hasil pemeriksaan patologi anatomi	ICD9CM 2010 Excision lesion - subcutaneous tissue 86.3 Pasien dengan tindakan eksisi STT dapat dirawat inap. a. Sesuai dengan indikasi medis pasien b. Narkose umum Penggunaan kode berdasarkan lokasi STT: a. Kode 83.39 untuk STT yang lokasinya dalam (otot, tendon) b. kode 86.3 untuk STT yang superfisial (subkutis)	Sesuai ICD9CM 2010, tindakan pengambilan jaringan kulit dan subkutan menggunakan kode 86.3 dan jaringan lunak (soft tissue) menggunakan kode 83.3 Jika pengambilan jaringan dilakukan hanya untuk biopsi, maka kode yang tepat adalah biopsi of skin and subcutaneous tissue (86.11) atau biopsy of soft tissue (83.21) tergantung dari jenis jaringan yang diambil sebagai sampel (exclude dari kode eksisi (86.3 dan 83.3) Kedalaman lokasi STT, dapat dilihat dari laporan operasi/tindakan (setiap laporan operasi/tindakan harus menjelaskan proses operasi/tindakan secara detail lokasi, ukuran dan kedalamannya) Penggunaan kode melihat dari lapisan kulit, apabila dilakukan eksisi luas tidak dalam menggunakan kode wide excision	Revisi BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
186		Kode tindakan 83.49 pada tindakan pemeriksaan patologi anatomi dengan hasil : hibernoma pada bahu (deltoid)	ICD9CM 2010 Volume 3 Biopsy--- soft tissue NEC 83.21	Hibernoma adalah tumor jaringan lunak jinak yang terbentuk dari "brown adipocytes". Sesuai ICD9CM Volume 3 ICD9CM 2010, kode untuk pemeriksaan patologi anatomi dengan hasil hibernoma adalah 83.21	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
12. Operasi pada Sistem Integumentary					
187		85.21 Local excision of lesion of breast	85.21 Local excision of quadrant of breast Lumpectomy Removal of area of fibrosis from breast Excludes : biopsy of breast (85.11-85.12)	85.2 Excision or destruction of breast tissue Excludes : mastectomy (85.41-85.48) reduction mammoplasty (85.31-85.32)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
188		86.22 Excisional debridement of wound, infection, or burn	86.22 dikoding jika pada laporan operasi terdapat eksisi dan debridemen pada luka atau karna luka bakar Removal by excision of : devitalized tissue necrosis slough Excludes : debridement of : abdominal wall (wound) 54.3 bone 77.60-77.69 muscle 83.45 of hand 82.36 nail (bed) (fold) 86.27 nonexcisional debridement of wound, infection, or burn 86.28 open fracture site 79.60-79.69 pedicle or flap graft 86.75	Excludes: debridement of: abdominal wall (wound) (54.3) bone (77.60-77.69) muscle (83.45) of hand (82.36) nail (bed) (fold) (86.27) nonexcisional debridement of wound, infection, or burn (86.28) open fracture site (79.60-79.69) pedicle or flap graft (86.75)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
189		86.28 Nonexcisional debridement of wound, infection, or burn	86.28 Nonexcisional debridement of wound, infection, or burn Debridement NOS Maggot therapy Removal of devitalize tissue, necrosis and slough by such methods as : brushing irrigation (under pressure) scrubbing washing Water scalpel (jet)	Tindakan pembersihan jaringan mati serta luka, untuk infeksi atau luka bakar Hati hati dengan kode tindakan insisi	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
190	Lipoma regio punggung (D17.9)	Pto eksisi	Sesuai dengan diagnosis utama bahwa tindakan yang sesuai adalah 86.3 (Excision of lesion or tissue of skin and subcutaneous)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
13. Prosedur/Tindakan Diagnostik dan Terapeutik Lainnya					
191		DSA (Digital Subtraction Angiography)	DSA menggunakan kode prosedur 88.4- yang disesuaikan dengan organ yang dilakukan pemeriksaan.	Kode untuk DSA Carotid menggunakan kode 88.41	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
192		Kode ICD 9 CM untuk tindakan TCD (Transkrani Doppler) dan CD (Carotid Doppler) tepatnya menggunakan kode 88.71	88.71 Diagnostic ultrasound of head and neck Determinaton of midline shift of brain Echoencephalography Exclude : eye 95.13		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
193		Fibroscan	Fibroscan merupakan alat yang digunakan untuk melihat fibrosis liver. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan non-invasif pengganti biopsi. Dokter yang dapat melakukan pemeriksaan ini adalah dokter sub spesialis penyakit dalam atau dokter Sp. PD yang telah mengikuti pelatihan. Frekwensi untuk fibroscan tinggi, 50 Mhz, harus dengan probe khusus dan alat khusus. Untuk melihat severitas dari fibrosis. Kode tindakan untuk fibroscan adalah 88.76.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
194		USG pada Kehamilan	USG pada kehamilan dapat dikoding menggunakan kode 88.78. Namun jika USG uterus bukan untuk kehamilan maka menggunakan kode 88.79 (bila terbukti melakukan tindakan USG)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
195		Tindakan Papsmear	Jika tindakan yang dilakukan hanya pemeriksaan Papsmear maka hanya dikode 91.46		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
196		Spinal traksi dilakukan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Spinal traksi yang dilakukan oleh Sp.KFR menggunakan kode 93.21 (manual and mechanical traction)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
197		93.93 non mechanical method of resuscitation	93.93 Non mechanical method of resuscitation Artificial respiration Manual resuscitation Mouth-tomouth resuscitation Excludes : insertion of airway 96.01 - 96.05 other continuous invasive (through endotracheal tube or tracheostomy) mechanical ventilation 96.70 - 96.72	Lihat lembar observasi untuk tindakan resusitasi	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
198		Slit Lamp (95.02)	Kode untuk tindakan Slit Lamp pada mata yang menggunakan kode 95.01 adalah untuk pemeriksaan mata terbatas, sedangkan kode 95.02 untuk pemeriksaan mata komprehensif	Pastikan jika ada resep kacamata, maka menggunakan kode 95.01	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
199		Tindakan OCT (Optical Cohence tomography)	Kode tindakan OCT adalah menggunakan kode 95.16		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/10720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
200		96.07 Insertion of other (nasal-) gastric tube Intubation for decompression	96.07 Insertion of other (nasal-)gastritis tube Intubation for decompression Excludes: that for enteral infusion of nutritional substance (96.6)	Mohon diperhatikan sesuai kaidah koding ICD 9CM Cek apakah ada pemasangan NGT	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
201		96.71 continuous invasive mechanical ventilation for less than 96 hours	96.71 Continuous invasive mechanical ventilation for less than 96 consecutive hours Includes : Endotracheal respiratory assistance BiPAP delivered through endotracheal tube or tracheostomy (invasive interface) CPAP delivered through endotracheal tube or tracheostomy (invasive interface) Invasive positive pressure ventilation (IPPV) Mechanical ventilation through invasive interface That by tracheostomy Weaning of an intubated (endotracheal tube) patient Exclude : non-invasive continuous positive airway pressure (BiPAP) 93.90 continuous negative pressure ventilation (CNP) (iron lung) (cuirass) 93.90 non-invasive continuous positive airway pressure (APAP) 93.90 intermittent positive pressure breathing (IPPB) 93.91 non-invasive positive pressure (NIPPV) 93.90 that by face mask 93.90-93.99 that by nasal cannula 93.90-93.99 that by nasal catheter 93.90-93.99 Code also any associated : endotracheal tube insertion 96.04 tracheostomy 31.1-31.29	Pastikan laporan tindakan intubasi yang terpasang ventilator mode mechanical	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
202		97.64 Removal of other urinary drainage device	97.64 Removal of other urinary drainage device Removal of indwelling urinary catheter	Lihat riwayat pemasangan diepisode sebelumnya, jika tidak ada riwayat pemasangan pada RS tsb lihat hasil BNO sebelum tindakan	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
203		Tindakan angkat jahitan	Sesuai aturan ICD-9-CM Tahun 2010, tindakan / prosedur angkat jahitan dikode dengan memperhatikan lokasi tindakan/prosedur dilakukan. Removal --- suture(s) NEC 97.89 abdominal wall 97.83 by incision --see Incision, by site genital tract 97.79 head and neck 97.38 thorax 97.43 trunk NEC 97.84		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
204		99.60 Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified	99.60 Cardiopulmonary resuscitation, NOS Excludes : open chest cardiac : electric stimulation 37.91 massage 37.91	Mohon diperhatikan cek resume medis apakah betul ada RJP? Kelengkapan billing? Perhatikan diagnosis sekunder cardiac arrest atau respiratory arrest?	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
205		Kode tindakan fisioterapi di rehabilitasi medik yang tidak dirinci.	Tindakan/prosedur yang telah dilaksanakan ditulis dan dikode sesuai kaidah koding ICD-9-CM Tahun 2010 secara lengkap, jelas dan spesifik		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
206		Kasus Rehabilitasi Medik (Rawat Jalan) Diatemi, tidak dikoding	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 76 tahun 2016 bahwa tindakan/prosedur yang telah dilaksanakan ditulis dan dikode sesuai kaidah koding ICD-9-CM Tahun 2010 secara lengkap, jelas dan spesifik		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
207		Pembacaan ulang hasil biopsi dari sampel yang sudah ada, namun tidak dilakukan biopsi ulang.	Tindakan pemeriksaan biopsi tidak koding lagi.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

A. ASPEK KODING

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Koding	Perhatian Khusus	Keterangan
208		Aff hecting abdominal wall (97.83)	Untuk pengangkatan jahitan pada abdomen struktur otot, fascia, atau peritonium menggunakan kode 97.83 (<i>Removal of abdominal wall sutures</i>). Untuk pengangkatan jahitan pada kulit menggunakan kode 97.89 (<i>Removal of other therapeutic device</i>).	Pastikan diagnosis dan prosedur sesuai dengan yang dilakukan. Hasil grouper sesuai dengan aplikasi INA-CBG	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
209		Lepas dan pasang kateter	Kode untuk tindakan Lepas kateter adalah menggunakan kode 97.64, sedangkan tindakan pasang kateter menggunakan kode 57.94	Pastikan prosedur sesuai dengan yang dilakukan. Hasil grouper sesuai dengan aplikasi INA-CBG	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
210	Kasus keganasan yang mendapatkan terapi obat kanker intravena	Pemasangan <i>Implantable chemoport</i>	ICD 9 CM Tahun 2010 : 86.07 insertion of totally implantable vascular access device (VAD) Totally implantes port Excludes : insertion of totally implantable infusion pump 86.06 Koding yang digunakan adalah 86.07		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : 38-02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
1	Diagnosis sekunder Shock Kardiogenik pada kasus meninggal		Kondisi Syok Kardiogenik dapat menjadi diagnosis sekunder terutama pada pasien penyakit jantung dengan bukti tertulisnya kriteria klinis dalam rekam medis berupa : 1. Penurunan Tekanan Darah a. TD < 90 mmHg tanpa inotropik, atau b. TD < 80 mmHg dengan inotropik 2. Penurunan Ejection Fraction (EF < 50%)	Tidak boleh dikoding bila tidak tegak secara medis dan tidak ada resource khusus	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
2		USG pada Kehamilan (88.76/88.79)	Dalam kondisi kehamilan normal, prosedur USG dilakukan sebanyak 3 kali (1 kali tiap trimester). Pada kehamilan dengan indikasi medis lainnya membutuhkan lebih banyak prosedur USG.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
3	Pneumonia/ Bronkopneumonia		Pneumonia dapat didiagnosis sesuai dengan KMK RI No. HK. 02.02/MENKES/514/2015 yaitu jika pada foto toraks terdapat infiltrat baru atau infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih gejala dibawah ini : 1. Batuk-batuk bertambah 2. Perubahan karakteristik dahak / purulen 3. Suhu tubuh > 38°C (aksila) / riwayat demam 4. Pemeriksaan fisik : ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki 5. Leukosit > 10.000 atau < 4500		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
4	TB Paru (A15)		TB Paru dapat didiagnosis dengan melampirkan hasil pemeriksaan penunjang positif (imaging, BTA) dan mendapatkan tatalaksana khusus berupa Obat Anti Tuberkulosis dan edukasi untuk minum obat. Jika hasil BTA negatif maka menggunakan kode A16.-		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
5	Hiponatremi		Kondisi dimana kadar natrium lebih rendah dari nilai normal (Na < 135 mEq/L), maka kondisi tersebut tetap dikatakan sebagai hiponatremia, dan dapat digunakan sebagai diagnosa sekunder apabila ada tatalaksana/terapi diberikan. Pada anak natrium dibawah 130 dan/atau terdapat kondisi klinis kejang atau penurunan kesadaran atau dehidrasi berat. Untuk dengan penyerta penyakit jantung dibawah 135.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
6	Hipokalemia		Kondisi dimana kadar kalium lebih rendah dari nilai normal (K < 3,5 mEq/L), maka kondisi tersebut tetap dikatakan sebagai hipokalemia, dan dapat digunakan sebagai diagnosa sekunder apabila ada tatalaksana/terapi diberikan. Hipokalemi pada anak kalium dibawah 3 dan/atau ada gejala klinis kelemahan otot atau kembung atau aritmia atau bising usus menurun. Pada pasien dengan penyakit penyerta jantung maka kalium dibawah 3,5.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02.03/13/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan												
7	Hipertensi disertai dengan Renal Failure. Sesuai dengan ICD 10 tahun 2010 volume 1 yang termasuk pada kode I12 (hypertensive renal disease) adalah semua kondisi pada kode N00–N07, N18.-, N19 atau N26 karena hipertensi. Untuk kasus Gagal Ginjal Akut atau Acute Renal Failure (N17) tidak termasuk pada kode I12 (hypertensive renal disease)		Sesuai dengan Kriteria Gagal Ginjal Akut adalah sesuai dengan kriteria KDIGO tahun 2012 yaitu berdasarkan peningkatan kreatinin serum dan/atau urine output. Kondisi Gagal Ginjal Akut menjadi wajar apabila pasien datang untuk keluhan pertama kali, menunjukkan adanya gangguan/gejala kerusakan ginjalnya (dengan catatan tidak ada record baseline kreatinin pada pasien tersebut sebelumnya dan dianggap dalam batas normal). Pada kondisi berulang, maka diagnosisnya menjadi Gagal Ginjal Kronik atau pada kondisi tertentu dapat dikatakan kembali menjadi diagnosis Gagal Ginjal Akut, apabila ada upaya tambahan yang dilakukan dan menyatakan kelainan ginjal pada episode pertama sudah ada perbaikan terlebih dahulu. <table><tr><th>Tahap</th><th>Kreatinin serum</th><th>Output urine</th></tr><tr><td>I</td><td>Peningkatan kreatinin serum 0,3 mg/dl dalam 48 jam atau $\geq 1,5 - 1,9$ kali dari baseline</td><td>< 0,5 ml/kg BB/jam dalam 6 jam</td></tr><tr><td>II</td><td>Peningkatan kreatinin serum $\geq 2 - 2,9$ kali dari baseline</td><td>< 0,5 ml/kg BB/jam dalam > 12 jam</td></tr><tr><td>III</td><td>Peningkatan kreatinin serum ≥ 3 kali dari baseline atau > 4 mg/dl dengan peningkatan akut minimal 0,5 mg/dl atau membutuhkan terapi pengganti ginjal</td><td>< 0,3 ml/kg BB/jam dalam > 24 jam atau anuria selama 12 jam</td></tr></table>	Tahap	Kreatinin serum	Output urine	I	Peningkatan kreatinin serum 0,3 mg/dl dalam 48 jam atau $\geq 1,5 - 1,9$ kali dari baseline	< 0,5 ml/kg BB/jam dalam 6 jam	II	Peningkatan kreatinin serum $\geq 2 - 2,9$ kali dari baseline	< 0,5 ml/kg BB/jam dalam > 12 jam	III	Peningkatan kreatinin serum ≥ 3 kali dari baseline atau > 4 mg/dl dengan peningkatan akut minimal 0,5 mg/dl atau membutuhkan terapi pengganti ginjal	< 0,3 ml/kg BB/jam dalam > 24 jam atau anuria selama 12 jam	Peningkatan kreatinin serum dilihat dari nilai normal dibandingkan dengan hasil pemeriksaan	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
Tahap	Kreatinin serum	Output urine															
I	Peningkatan kreatinin serum 0,3 mg/dl dalam 48 jam atau $\geq 1,5 - 1,9$ kali dari baseline	< 0,5 ml/kg BB/jam dalam 6 jam															
II	Peningkatan kreatinin serum $\geq 2 - 2,9$ kali dari baseline	< 0,5 ml/kg BB/jam dalam > 12 jam															
III	Peningkatan kreatinin serum ≥ 3 kali dari baseline atau > 4 mg/dl dengan peningkatan akut minimal 0,5 mg/dl atau membutuhkan terapi pengganti ginjal	< 0,3 ml/kg BB/jam dalam > 24 jam atau anuria selama 12 jam															
8	Hipovolemik Syok		Hipovolemik shock dapat digunakan sebagai diagnosis sekunder apabila terdapat manifestasi klinis yang sesuai dan adanya tatalaksana. Adapun tatalaksana minimal untuk kondisi hipovolemik shock adalah dengan adanya loading cairan. Pengecualian kasus, hypovolemic shock sebagai diagnosis sekunder tetap dapat digunakan tanpa tatalaksana spesifik pada kondisi pasien gawat yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum mulai diberikan tatalaksana.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018												
9		Colonoscopy (45.23)	Pada pasien-pasien geriatri dengan risiko dehidrasi, maka diperbolehkan untuk dilakukan rawat inap. Pada pasien usia muda atau geriatrik dengan kecemasan yang tinggi, serta pasien dengan perdarahan masif sehingga diperlukan perbaikan keadaan umumnya.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018												
10	Beta thalassaemia (D56.1)	Transfusion of packed cells (99.04)	Tindakan transfusi darah seharusnya dapat dilakukan dengan episode rawat jalan. Nilai Hb ataupun jumlah kantung darah yang akan diberikan, tidak dijadikan dasar dilakukannya transfusi dengan episode rawat inap. Transfusi pada anak : Transfusi darah merupakan transplantasi organ sehingga dapat dilakukan di rawat inap karena pemberian transfusi membutuhkan waktu minimal 4 jam dan setelah transfusi harus dimonitoring dalam waktu 4 jam. Indikasi transfusi pada anak di rawat inap yaitu HB < 6 dan/atau sesak. Jika ada komplikasi Decomensation Cordis dan reaksi transfusi. Pemberian transfusi maksimal 4 kali dalam sebulan dengan kriteria salah satunya sebagai berikut : 1. Transfusi HB < 10 2. Hipersplenisme		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018												
11		Skingraft	Skin graft tidak dapat dijamin pada kasus yang berhubungan dengan estetis. Layanan estetik adalah layanan medis yang dilakukan pada bagian tubuh yang normal untuk memperbaiki penampilan atau aroma (tidak mengganggu fungsi). Contoh : Hipo/hiperpigmentasi pasca inflamasi, deposit lemak, tato.	Perhatikan penggunaan koding graft, pastikan tindakan graft wajar dilakukan pada pasien (misalnya pada luka/injury yang luas dan dalam), jika hanya luka kecil dikoding skin graft (86.69) perlu dikonfirmasi.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018												

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02.03/13/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
12		Educational Therapy (93.82)	1. Episode sesuai dengan aturan episode rawat jalan. Kode untuk konsultasi gizi adalah 89.07 (Consultation, described as comprehensive) 2. Pelayanan klinik gizi adalah yang dilakukan oleh dokter spesialis gizi klinik		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
13	Anemia		Anemia pada persalinan: 1. Standar Diagnosis Anemia dapat menggunakan standar WHO 2. Jika terdapat bukti klinis (lab), anemia tetap dikoding Anemia sebagai diagnosis sekunder adalah anemia yang disebabkan oleh : 1. Komplikasi penyakit utamanya (dimana terapi anemia berbeda dengan terapi utamanya), contoh : pasien kanker payudara yg diradioterapi, pada perjalanannya timbul anemia maka anemia tersebut dapat dimasukkan diagnosa sekunder dan stadium lanjut, dll) yang memerlukan transfusi darah dan eritropoetin harus dimasukkan 2. Anemia gravis (Hb < 8) pada penyakit kronik (contoh : gagal ginjal kronik, kanker, dll) ke dalam diagnosis sekunder karena memerlukan pengobatan khusus yg berbeda dari penyakit dasarnya.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
14	Leukositosis (D72.8)		1. Leukositosis (D72.8) yang dimasukkan sebagai diagnosis sekunder bukanlah leukositosis yang disebabkan karena infeksi atau karena pemberian obat-obatan (GCSF, Steroid) dan myeloproliferatif neoplasma (MPN) 2. Leukositosis pada kehamilan bukan merupakan diagnosis penyakit tersendiri, oleh karena itu perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosis utamanya. Pada Kehamilan jumlah leukosit sd 16.000 / mikro liter masih fisiologis.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
15	Leukopenia-Agranulositosis (D70)		1. Dalam penegakan diagnosis perlu mencantumkan bukti medis (hasil lab) 2. Diagnosis leukopenia (D70) pada pasien kanker adalah leukosit dibawah 3000 dan harus dituliskan diluar diagnosa kankernya karena hal ini berdampak pada pemberian GCSF pasca kemoterapi sampai leukosit diatas atau sama dengan 4000.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
16	Efusi Pleura (J90-J91)		Efusi pleura sebagai diagnosis sekunder apabila memenuhi salah satu Kriteria berikut ini: 1. Efusi pleura dengan jumlah berapapun dan penyebabnya apapun yang terbukti terdapat cairan dengan tindakan pungsi pleura/ thorakosintesis 2. Efusi pleura yang terbukti dengan pemeriksaan imaging (foto toraks dan/ atau USG toraks dan/ atau CT Scan toraks) dengan jumlah minimal atau lebih dari minimal yang disertai dengan tindakan punksi pleura (tidak harus keluar cairan) dan / atau tatalaksana tambahan sesuai penyebabnya diluar tatalaksana diagnosis primer. Definisi efusi pleura dengan jumlah minimal bila memenuhi salah satu kriteria berikut : 1. Gambaran efusi pada foto toraks lateral decubitus dan/ atau CT Scan toraks dengan ketebalan kurang dari 10 mm. 2. Gambaran efusi pada USG toraks dengan jumlah cairan kurang dari 100 ml dan/atau jarak antara pleura parietal dan pleura visceral kurang dari 10 mm.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 41/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
17	Respiratory Failure (Gagal Nafas)		Kriteria gagal napas akut (acute respiratory failure) (J96.0) apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini: 1. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan $pO_2 < 60$ mmHg dan / atau $SpO_2 < 91\%$ 2. Hasil pemeriksaan pulse oksimetri menunjukkan $SpO_2 < 91\%$ 3. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan $pO_2 / FIO_2 (P/F)$ ratio < 300 4. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan $pCO_2 > 50$ mmHg dengan $pH < 7,35$ 5. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan peningkatan $pCO_2 \geq 10$ mmHg dari nilai dasar (bila diketahui hasil analisis gas darah sebelumnya) Kriteria gagal napas kronik (chronic respiratory failure) (J96.1) apabila memenuhi kriteria berikut ini: Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan seluruh kriteria berikut: a. peningkatan $pCO_2 > 50$ mmHg b. peningkatan bikarbonat (HCO_3) > 24 mmHg c. pH normal ($7,35 - 7,45$) d. $pO_2 < 60$ mmHg dan / atau $SpO_2 < 91\%$ Kriteria gagal napas akut pada gagal napas kronik (acute on chronic respiratory failure) adalah pasien dengan riwayat gagal napas kronik apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini: 1. Perburukan gejala klinis berupa penurunan kesadaran atau sesak napas atau gasping 2. Hasil pemeriksaan analisis gas darah atau pulse oksimetri menunjukkan: a. Hasil pemeriksaan gas darah yang menunjukkan penurunan $pO_2 < 60$ mmHg dan/ atau penurunan $SpO_2 < 91\%$ b. Hasil pemeriksaan pulse oksimetri menunjukkan penurunan $SpO_2 < 91\%$ 3. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan peningkatan $pCO_2 > 50$ mmHg dan $pH < 7,35$ Tatalaksana salah satu dibawah ini : 1. Terapi oksigen dengan : ☐ Low flow: nasal kanul, masker simple, rebreathing mask, non-rebreathing mask ☐ High flow: venturi mask, high flow nasal kanul 2. Ventilasi non invasif: CPAP, BiPAP 3. Ventilasi invasive (ventilator)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
18	Respiratory Arrest (R09.2)		Definisi respiratory arrest adalah berhentinya proses bernapas yang dibuktikan dengan tidak adanya frekuensi napas. Tatalaksana salah satu dibawah ini : 1. Ventilasi buatan: mouth to mouth ventilation, bag mask ventilation dengan atau tanpa oropharyngeal airway. 2. Ventilasi mekanik invasive		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
19	Disfagia (R13)		Diagnosis sekunder Disfagia (R13) dapat dikoding bersama dengan Prosedur Tonsilektomi (28.2) pada kondisi sebagai berikut : (1). Pasien Anak (2). Terdapat gizi kurang akibat gangguan menelan dimana berat badan kurang dibanding usia atau IMT menurut usia		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
20	Hemiparese/ Hemiplegia		Tidak semua kasus stroke disertai dengan Hemiplegia/Hemiparese. Untuk pasien dengan Hemiplegia di rawat inap ada tindakan fisioterapi.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
21	Vertigo		Indikasi vertigo dapat dirawat inap : 1. Vertigo (R42) sentral dengan etiologinya : Stroke (iskemik, hemoragik), infeksi akut dan kronik, trauma kepala, tumor intraserebral dengan peningkatan tekanan intra kranial. 2. Vertigo perifer (H81.3) dengan kriteria muntah hebat yaitu jika pasien kesulitan untuk makan disertai dengan salah satu dari : a. tanda - tanda dehidrasi b. gangguan hemodinamik (salah satu dari takikardi, nadi lemah, hipotensi) c. gangguan elektrolit d. hipoglikemi		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
22	Katarak		ECCE dirawat inap karena insisi lebih besar dan kemungkinan komplikasi besar. Jika ada underlying disease seperti HT, DM, HBSAg + atau indikasi medis lain yang mendapatkan tata laksana khusus dan asuhan spesialis lain selama perawatan. Usia pediatrik < 18 th.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
23	Pterigium (H11.0)		Rawat Inap: 1. Pterigium (H11.0) Grade IV 2. Operasi dengan teknik Graft Conjunctiva, Flap conjunctiva, atau membran amnion baik dengan jahitan atau membran glue 3. Pasien anak-anak atau pasien yang tidak kooperatif yang memerlukan anestesi umum 4. Ada keperluan sistemik yang memerlukan evaluasi baik dibidang mata maupun dari departemen lain 5. Terdapat perdarahan masif atau komplikasi lain yang memerlukan evaluasi lebih lanjut Rawat jalan: Operasi Pterigium (H11.0) tanpa penyulit (Kondisi seperti yang diindikasikan pada Rawat Inap) dan dikerjakan dengan Bare Sklera		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
24	Chalazion (H001)		Tindakan ini dilakukan di Rawat jalan kecuali pada anak-anak yang belum kooperatif/ memerlukan Anestesi Umum (GA)		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
25	Extrapiramidal Syndrom		1. Skala penilaian Gejala Ekstrapiramidal syndrom (G25.9) yang ditetapkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia digunakan sebagai panduan diagnosis Ekstrapiramidal Syndrom untuk dokter dan dapat dipergunakan sebagai verifikasi bersama verifikator. 2. Skala penilaian gejala Ekstrapiramidal syndrom yang ditetapkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dipergunakan sebagai verifikasi bersama verifikator jika terjadi keraguan diagnosis.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
26	Epistaxis		Kondisi perdarahan yang terjadi pada kasus DHF harus dinyatakan sebagai diagnosis sekunder karena hal tersebut penting dalam menentukan penatalaksanaan selanjutnya, dan bukti pendukungnya adalah adanya penatalaksanaan perdarahan dalam rekam medis.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
27	Volume Depletion (E86)		Gastroenteritis dapat dirawat inap atas dasar volume depletion/dehidrasi, dan bukti pendukungnya adalah adanya penatalaksanaan terapi cairan.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
28	Gagal Ginjal dengan HD		Pasien renal failure dengan HD dapat dirawat inap sesuai indikasi medis yang spesifik (contoh. Anemia), bukan atas perbaikan keadaan umum (KU).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
29		Endoskopi (45.11)	Pasien dengan tindakan endoskopi dapat dirawat inap berdasarkan keadaan umum pasien.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
30		Colonoscopy (45.23)	Pasien dengan tindakan kolonoskopi dapat dirawat inap berdasarkan keadaan umum pasien.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02-03/3/1603/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
31	Asfiksia		KRITERIA DIAGNOSIS ASFIKSIA NEONATORUM (UKK Neonatologi - IDAI) : 1. ASFIKSIA BERAT a. Apnea atau megap megap yang membaik setelah resusitasi minimal dengan 3 siklus ventilasi tekanan positif, ATAU b. Pemeriksaan analisis gas darah dari arteri umbilikal menunjukkan asidosis metabolik atau mixed yang berat dengan pH < 7 atau base deficit ≥ 12 mmol/L, ATAU c. Ada manifestasi gangguan neurologis (misal: kejang, koma, tonus otot jelek), ATAU d. Ada keterlibatan multi organ (misal: ginjal, jantung, paru, hati, usus), ATAU e. FJ < 100 X/menit saat lahir dan cenderung menurun atau tetap, ATAU f. skor Apgar 0-3 sampai 1 menit ATAU < 5 sampai 5 menit setelah lahir 2. ASFIKSIA RINGAN/SEDANG a. Bayi bernapas spontan setelah resusitasi maksimal dengan 2 siklus ventilasi tekanan positif, ATAU b. Pemeriksaan analisis gas darah dari arteri umbilikal menunjukkan asidosis metabolik atau mixed dengan pH 7,0 sampai kurang dari 7,35, ATAU c. Skor Apgar 5-6 sampai 5 menit setelah lahir		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
32	Syok saat Operasi (T811)		Syok saat operasi menjadi sebagai diagnosis sekunder jika memang dalam rekam medis tertulis manifestasi klinis syok yang merupakan komplikasi operasi serta tertulis penatalaksanaan syok tersebut.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
33		Sclerotherapy pada Hemorroid (49.42)	Pasien dengan tindakan Scleroterapi pada hemorroid dapat dirawat inap berdasarkan keadaan umum pasien. Indikasi Rawat Inap Hemorroid memenuhi kriteria salah satu diantara berikut ini : 1. Hemorroid interna grade IV 2. Hemorroid yang memerlukan tindakan intervensi 3. Kombinasi hemorroid interna dan hemorroid eksterna dengan simptomatis menonjol (perdarahan HB < 10 atau anemia atau nyeri skala > 5) 4. Hemorroid mengalami fibrosis (striktur) 5. Hemorroid disertai kelainan lain fistula / fisura. Indikasi hemorroidectomy : 1. Grade III dan IV 2. Grade II dengan salah satu dari perdarahan akut, perdarahan kronis dengan anemia, trombosis. Indikasi skleroterapi pada Hemorroid yaitu Hemorroid interna grade I atau II disertai atau tanpa disertai perdarahan tidak ada batasan berapa kali.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
34	Hypertensive renal disease with renal failure (I12.0) dengan Pulmonary oedema (J81)		Kriteria Pulmonary Oedema: gejala klinis sesak, takikardi, ronki Ada penatalaksanaan pulmonary oedema yang terekam dalam resume medis dan ada terapi diuretik dan oksigen yang diberikan. Pada kasus HD rutin yang dirawat inap dengan kondisi pulmonary oedema, maka Diagnosis Sekunder Pulmonary Oedema dan Diagnosis utama CKD (bukan kontrol HD atau kode Z).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
35	Hypertensive renal disease with renal failure (I12.0) dengan Ascites (R18)		Kriteria Rawat Inap untuk Ascites adalah Ascites masif, tujuan tindakan Pungsi untuk Terapeutik. Bila terjadi pada kasus CKD, maka diagnosis ascites dapat menjadi diagnosis sekunder dan diagnosis utamanya adalah CKD		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
36	Insufisiensi renal (N19)		Kriteria penegakan diagnosa Insufisiensi renal: Nilai GFR kurang dari 60 atau nilai creatinin wanita diatas 1,1 dan pria diatas 1,3. Pada anak dilakukan pemeriksaan urineum kreatinin berulang.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
37	Urinary Tract Infection, site not specified (N39.0)		Diagnosa ISK dibuat berdasarkan salah satu dari kriteria dibawah ini : 1. Gejala klinis yang khas (minimal satu): sakit kencing, nyeri perut bagian bawah, nyeri tekan suprapubic, anyang-anyangan, nyeri pinggang, nyeri ketok costovertebral angle (CVA) dengan atau tanpa disertai demam dan jumlah leukosit urin lebih dari 10/LPB 2. Kultur urin positif		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
38	Ventricular fibrillation and flutter (I49.3)	EKG (8952)	Ventricular Fibrillation harus disertai dengan diagnosis jantung yang potensial menyebabkan henti jantung dan dilakukan tata laksana sesuai dengan tatalaksana henti Jantung.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
39	Non spesific reactive hepatitis (K75.2)		Kriteria diagnosis hepatitis reaktif non spesifik bila SGOT/SGPT diatas nilai normal dan mendapatkan tata laksana khusus.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
40	Gout arthritis (M10.9)	Other local excision or destruction of lesion of ankle joint (80.87)	Kriteria rawat inap untuk pasien Gout Arthritis adalah Gout dengan banyak sendi 3 atau lebih atau Gout Polyarticular atau Gout yang dirawat karena penyakit lain atau gout dengan nyeri hebat VAS >=7	Kode Tindakan untuk injeksi artikular adalah 81.92 (injection of therapeutic substances into joint or ligaments)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
41	Osteoarthritis	Injeksi Intraartikular	Injeksi intraartikular pada kasus osteoarthritis dilakukan di rawat jalan.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
42	Phlebitis		Phlebitis dapat digunakan sebagai diagnosis sekunder bila dilakukan penatalaksanaan khusus, seperti diantaranya debridement atau pemberian antibiotik.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
43	Septikemia		Penegakan diagnosis sepsis dapat mengikuti kriteria SIRS (systemic inflammatory response syndrome) yaitu terdiri dari minimal 2 keadaan: 1. Temperatur >38,5 derajat celcius atau <36 derajat celcius 2. Denyut Jantung >90 x/menit 3. Frekuensi pernafasan >20x/menit atau PaCO2 <32 mmHg (Pada pemeriksaan AGDA) 4. Terdapat respons tubuh terhadap fokal infeksi, peradangan, dan stres dengan hasil laboratorium menunjukkan leukositosis dan wajib melampirkan bukti kultur darah dengan hasil bakterimia. Apabila diagnosis sepsis dapat ditegakkan maka harus diikuti dengan tata laksana sepsis.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
44	Alergi Obat		Alergi obat (T88.7) adalah reaksi lokal atau sistemik akibat pemberian obat oral atau parenteral, atau topikal, inhalasi atau metode pemberian obat lainnya untuk mengobati suatu penyakit, tidak termasuk alergi karena hasil skin test. Alergi obat yang menjadi sebab perawatan saat itu atau yang terjadi pada saat perawatan berlangsung dapat dijadikan diagnosis sekunder. Informasi tersebut dicantumkan pada resume medis pasien saat pulang rawat.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
45	CKD		CKD dengan komplikasi penyakit lain dapat dirawat inap lebih dari satu kali sesuai dengan indikasi medis. Indikasi medis rawat inap CKD pada anak memenuhi salah satu kriteria berikut : 1. overload dengan tanda - tanda sesak atau bengkak di kelopak mata/kaki/perut. 2. Imbalance elektrolit (Hiponatremi/hipokalemi/hipokalsemi/hiperkalemi/hiperkalsemi) 3. Pemasangan akses dialisis 4. Malfungsi akses dialisis 5. Hipoalbumin kurang dari 2,5 6. Memerlukan transfusi sesuai kriteria		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02. 03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
46	Atrial Fibrilasi (I48 & I64)		Kriteria diagnosis 1. Anamnesis 2. EKG : - Laju ventrikel bersifat ireguler - tidak terdapat gelombang P yang jelas - Gel P digantikan oleh gelombang F yang ireguler dan acak, diikuti oleh kompleks QRS yang ireguler pula. - secara umum: Laju jantung umumnya berkisar 110-140x/menit, tetapi jarang melebihi 160-170x/menit. - Dapat ditemukan denyut dengan konduksi aberan (QRS lebar) setelah siklus interval RR panjang-pendek (fenomena Ashman) • Preeksitasi • Hipertrofi ventrikel kiri • Blok berkas cabang • Tanda infark akut/lama 3. Foto torax : Pemeriksaan foto toraks biasanya normal, tetapi kadangkala dapat ditemukan bukti gagal jantung atau tanda-tanda patologi parenkim atau vaskular paru (misalnya emboli paru, pneumonia).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
47		Kateterisasi jantung/Cor angiografi	Indikasi tindakan cor angoiografi mengacu pada Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah PERKI yaitu mengacu kepada setiap diagnosis. Khusus untuk diagnosis angina pectoris, hanya dilakukan untuk pasien dengan CCS 3-4 (simptomatik) atau riwayat infark miokard lama. Sedangkan angina pectoris dengan CCS 1-2, dilakukan pemeriksaan ischemic stress test meliputi Treadmill test, atau Echocardiografi Stress test, atau Stress test perfusion scanning atau MRI. CCS adalah klasifikasi derajat angina sesuai Canadian Cardiovascular Society (CCS) CCS Kelas 1: Keluhan angina terjadi saat aktifitas berat yang lama CCS Kelas 2: Keluhan angina terjadi saat aktifitas yang lebih berat dari aktifitas sehari-hari CCS Kelas 3: Keluhan angina terjadi saat aktifitas sehari-hari CCS Kelas 4: Keluhan angina terjadi saat istirahat		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
48		kateterisasi jantung standby PCI	Standby PCI adalah tindakan Coronary Angiografi (CAG) yang dilanjutkan dengan PCI apabila ditemukan lesi signifikan (pada episode yang sama). Rekomendasi PERKI dilakukan untuk pasien STEMI, NSTEMI, Angina Pectoris (AP) CCS 3-4.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
49		Tahapan Pemasangan stent (PCI)	Sesuai dengan PPK Perki hal 6, 7 dan 8 Angina Pectoris, hal 9-11, 13,14 dan 15 hanya mengatur indikasi PCI ulang bagi kasus-kasus multivessel disease dimana CABG mempunyai risiko tinggi (Fraksi ejeksi rendah, usia >75 tahun atau pembuluh distal kurang baik untuk grafting). PCI lanjutan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 1-3 bulan kemudian jika kondisi klinis stabil.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
50		PCI	Indikasi tindakan PCI yaitu Intervensi koroner perkutan (PCI) atau CABG elektif dilakukan jika ditemukan bukti iskemik dari pemeriksaan penunjang (ischemic stress test) disertai lesi signifikan berdasarkan pemeriksaan angiografi koroner. Kriteria lesi signifikan : LM stenosis 50%, LAD stenosis di osteal/proksimal >50%, LAD stenosis di mid-distal > 70%, LCx stenosis > 70%, dan RCA stenosis >70%. Pada lesi-lesi non signifikan yang dijumpai bukti adanya iskemia yang luas memerlukan pemeriksaan menggunakan FFR (flow fraction ration). Nilai FFR < 0,8 menunjukkan lesi signifikan. Pada tempat yang tidak memiliki fasilitas FFR maka pemeriksaan iskemik stress test dapat membantu apakah lesi sebagai penyebab iskemik.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
51		CABG	Indikasi CABG : Lesi multiple stenosis (> 2 pembuluh koroner) dengan atau tanpa diabetes mellitus. Pada kasus-kasus multivessel disease dimana CABG mempunyai risiko tinggi (Fraksi ejeksi rendah, usia >75 tahun atau pembuluh distal kurang baik untuk grafting) maka dapat dilakukan PCI selektif dan bertahap (selective and Staging PCI) dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien, lama radiasi, jumlah zat kontras dan lama tindakan. PCI lanjutan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 1-3 bulan kemudian jika kondisi klinis stabil. PCI lanjutan harus dipercepat jika terdapat keluhan bermakna (simptomatik).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
52		Primary PCI pada keadaan emergency	Harus staging tidak bisa dilakukan sekaligus karena memiliki dampak komplikasi yang lebih rendah. Namun, indikasi PCI lanjutan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 1-3 bulan kemudian jika kondisi klinis stabil atau PCI lanjutan harus dipercepat jika terdapat keluhan bermakna (simptomatik).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
53		Cor angiografi/kateterisasi jantung	Indikasi CAG ulang bagi pasien mengacu kepada diagnosis terakhir. Sehingga apabila keadaan pasien terakhir memiliki diagnosis angina pectoris, maka hanya dilakukan untuk pasien dengan CCS 3-4 (simptomatik) atau riwayat infark miokard lama.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
54		Pemasangan stent yang berulang	Tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa pemasangan stent berulang hanya dapat dilakukan di PPK 3.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
55	Left Main dan Three Vessel Disease (CAD)		Sepanjang ada pelayanan bedah jantung dengan kompetensi. Left main dan Three Vessel Coronary Disease merupakan indikasi dilakukan CABG. Jika antrian lebih dari 6 bulan untuk CABG maka bisa dilakukan selektif PCI jika memungkinkan. Tidak ada regulasi yang mengatur FKRTL mana yang boleh melakukan CABG, sepanjang ada pelayanan bedah jantung dengan kompetensi yang sesuai.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
56		Pemeriksaan MSCT	Pemeriksaan imaging MSCT / sidik perfusi jantung bagi Asimtomatik Risiko Tinggi Penyakit Jantung Koroner hanya dilakukan jika exercise test tidak memungkinkan. Pasien dengan resiko tinggi penyakit jantung koroner (PJK) menurut skor risiko Framingham atau terdapat salah satu faktor resiko mayor PJK antara lain: diabetes, hipertensi, dislipidemia, menopause, perokok, pria usia >40 tahun, dan faktor keturunan PJK.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
57		Pemeriksaan perfusi miokard	Untuk mengetahui adanya iskemia atau mengetahui viabilitas otot jantung pada pasien pasien yang akan dilakukan revaskularisasi. Contoh pada pasien yang tidak dapat dilakukan treadmill test atau hasil treadmill tes sugestif positif iskemia respon atau inconclusive/unadequate/border line.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
58	NSTEMI	Cor Angiografi/Kateterisasi jantung	Stratifikasi risiko di IGD untuk menentukan strategi invasif. a. Pasien risiko sangat tinggi sebaiknya dikerjakan PCI dalam 2 jam dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga dan fasilitas cathlab. Kriteria risiko sangat tinggi bila terdapat salah satu kriteria berikut: - Angina berulang - Syok kardiogenik - Aritmia malignant (VT, VF, TAVB) - Hemodinamik tidak stabil - Pasien dengan peningkatan enzim jantung namun tanpa kriteria risiko sangat tinggi diatas, dirawat selama 5 hari dan dapat dilakukan standby PCI.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP-02-03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/6720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
59		RIRS (Retrograde Intra Renal Surgery)	RIRS merupakan metode operasi yang baru. Indikasi untuk batu ginjal. Kekurangan dari ESWL tidak bisa prediktif batu nya habis atau tidak. Pada ESWL prosentase remuknya batu. RIRS hampir sama dengan URS tapi RIRS sampai ke ginjal. Angka bebas batunya akan lebih bagus. Guidelines baru akan dibuat IAUJ. Berdasarkan prioritas, Sarana yang tersedia (bisa menginduced). Dari sisi cost ESWL lebih murah, tapi bisa berkali kali. RIRS dilakukan di OK dengan sedasi general atau regional. Dilakukan di rawat inap. Kompetensi dokter spesialis urologi di semua tipe RS. RIRS diantara PCNL dan ESWL. ukuran batu kurang dari 2 cm dan lokasi batu menentukan prosedur yang akan dilakukan. Batu kurang dari 2cm anjuran dengan ESWL sama dengan RIRS, kecuali batu pada calyx inferior. Jika lebih dari 2cm dengan PCNL atau open surgery.	Kode tindakan RIRS adalah 56.0.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
60	Kejang		R56 Convulsions, not elsewhere classified Excludes: convulsions and seizures (in): · dissociative (F44.5) · epilepsy (G40-G41) · newborn (P90) R56.0 Febrile convulsions R56.8 Other and unspecified convulsions Fit NOS Seizure (convulsive) NOS	Kejang dari jenisnya bisa dibagi kejang umum dan kejang parsial. Kejang umum granmal, pasien tidak sadar. Kejang parsial, pasien sadar. Secondary generalized. Ketika terjadi kejang, obatnya diazepam. Berdasarkan penyebab Kejang simptomatik ada yang idiopatik. contoh kejang simptomatik Kejang pada tumor otak, kejang pada pasien stroke, kejang pada infeksi. Kejang idiopatik contohnya epilepsi. Untuk pasien epilepsi kejang berulang minimal dua kali dengan pola yang sama dan dibuktikan dengan hasil EEG yang abnormal. Pada penegakan kasus epilepsi harus dengan EEG.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
61	Kejang Demam pada anak		Kejang demam dapat menjadi diagnosis utama bila : 1. tidak ada diagnosis lain yang menjadi penyebab kejang dan/atau 2. diperlukan obat anti kejang intravena		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
62		Eksploratory Laparotomy	Pada diagnosis appendicitis dan hernia dilakukan eksploratory laparotomy. Appendicitis disertai dengan perforasi dan menimbulkan peritonitis harus dilakukan laparotomy eksplorasi. Hernia yang disertai dengan perforasi dan menimbulkan peritonitis harus dilakukan laparotomy eksplorasi.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
63		Eksploratory Laparotomy Incidental	Prosedur eksploratory laparotomi incidental yang dilakukan bukan merupakan prosedur utama dan tidak direncanakan.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
64	Heart Failure		Penegakkan diagnosa <i>Heart Failure</i> harus disertai dengan pemeriksaan <i>echocardiography</i> . <i>Episode</i> pemeriksaan echocardiography seperti : 1. Tindakan echocardiography paling lama dilakukan 1 tahun 2. Tindakan echocardiography yang < 1 tahun dapat dilakukan dengan indikasi : dicurigai ketika ada simptom, misal dalam 3 atau 6 bulan perlu dilakukan echocardiography kembali dengan keluhan seperti sesak perburukan, pasca operasi, pasca PTCA dan yang lainnya.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019
65	Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK)		- Penegakkan diagnosa PPOK harus disertai dengan hasil pemeriksaan spirometri - Pemeriksaan spirometri untuk diagnosis PPOK hanya dilakukan pertama kali untuk penegakkan diagnosis PPOK - Evaluasi diperlukan pada pasien PPOK paling cepat 6 bulan - Jika pasien di diagnosis PPOK dan telah dilakukan spirometri sebelumnya, maka hasil spirometri sebelumnya (riwayat spirometri) perlu dilihat kembali.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1603/2020

Nomor : 411/BA/0720

B. ASPEK MEDIS

No	Diagnosis	Prosedur	Aspek Medis	Perhatian Khusus	Keterangan
66		Injeksi Intravitreal	Indikasi dilakukan tindakan Injeksi Intravitreal adalah salah satu dari kriteria dibawah ini : a. Wet Age Macular Degeneration b. Retinopathy Diabeticum c. Central Retinal Vein Occlusions (CRVO)/ Branch Retinal Vein Occlusions (BRVO) d. Choroidal Neovascularisasi e. Uveitis Posterior f. Endophthalmitis g. Cystoid Macular Edema h. Retinopathy of Prematurity (ROP)	Tindakan Injeksi intravitreal menggunakan kode 14.79 (Other Operation on Vitreous)	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019
67		Polisomnography	1. Tindakan Polisomnography diklaimkan rawat inap kelas 3 2. Klaim Polisomnography menggunakan kode diagnosa utama Z03, - jika pasien dirawat tujuannya hanya untuk tindakan Polisomnography 3. Tindakan Polisomnography yang disertai dengan diagnosis penyerta lain menjadi indikasi rawat inap dan diklaimkan rawat inap, 4. Syarat ruangan tindakan dan kompetensi tenaga kesehatan sesuai rekomendasi dari PDPI.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019
68		Tindakan Repair Hernia dan Adhesiolysis intestine	Tindakan <i>Repair Hernia</i> dan <i>Adhesiolysis intestine</i> sesuai aturan ICD 9 CM Tahun 2010 dari kode 54 <i>Other operations on abdominal region</i> ada keterangan <i>exclude</i> : hernia repair (53.00-53.9) 54 <i>Other operations on abdominal region</i> Includes: operations on: epigastric region flank groin region hypochondrium inguinal region loin region pelvic cavity mesentery omentum peritoneum retroperitoneal tissue space Code also any application or administration of an adhesion barrier substance (99.77) Excludes: hernia repair (53.00-53.9) obliteration of cul-de-sac (70.92) retroperitoneal tissue dissection (59.00-59.09) skin and subcutaneous tissue of abdominal wall (86.01 -86.99)	Penjelasan dari Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia (PABI) adalah tindakan <i>Lysis adhesion</i> merupakan bagian dari <i>herniorrhaphy (include)</i> - jika perlengketan atau adhesi adalah bawaan dari hernia, apabila adhesi terjadi di tempat lain atau dilokasi selain hernianya maka dikoding terpisah	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019
69		Odontectomy	Kriteria rawat inap tindakan Odontektomi sesuai keputusan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK) Nomor : 01/DPK/V/2018 bahwa : a. Kriteria klasifikasi gigi impaksi yang memerlukan tindakan Odontektomi sebagai lampiran A-1 yang merupakan hasil diskusi bersama antara Dewan Pertimbangan Klinis dan PABMI menjadi pedoman klinis Odontektomi dalam penyelenggaraan JKN sesuai kendali mutu dan kendali biaya. b. Kasus tindakan Odontektomi tanpa komorbiditas tidak diperlukan rawat inap untuk persiapan preoperasi		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

C. ASPEK ADMINISTRASI

No	Diagnosis	Prosedur	Perihal Administrasi	Solusi Administrasi	Perhatian Khusus	Keterangan
1	Pada kasus Haemofilia, harus ada rujukan balik (protokol terapi) dari PPK 3 dan surat rujukan menyusul, tidak bisa diklaimkan sebagai kasus Haemofilia.			Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02.02/MENKES/523/2015 bahwa Peresepan Produk Darah Faktor VIIa (rekombinan), hanya boleh diberikan oleh hematolog dewasa atau hematolog anak. Yang diterima adalah kasus dengan protokol terapi yang sudah ada namun tidak dibawa. Untuk yang belum ada protokol terapi dan tidak ada penegakan diagnosis dari PPK 3 sebelumnya, tidak diberikan penjaminan		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
2	Penggunaan kode Z09.8 pada RS Khusus Kanker dan ditagihkan dengan tarif RS Khusus, koding ini digunakan pada kasus <i>follow up HIV</i>			Pasien kontrol diluar diagnosa kekhususan (diluar fokus treatment) pada RS khusus diklaimkan satu tingkat kelas tarif dibawahnya. Kode Z09.8 pada diagnosa kekhususan : di klaimkan sesuai dengan kelas RS khusus Kode Z09.8 pada diagnosa non kekhususan : diklaimkan satu tingkat kelas tarif dibawahnya		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
3			Apakah operasi eviserasi dan enukleasi dengan anestesi umum disarankan dirujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A ?	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 yaitu : Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas Kriteria rujukan sesuai dengan indikasi medis, kompetensi dokter, dan sarana prasarana yang tersedia. Selama mempunyai fasilitas dan memiliki kompetensi yang sesuai, tidak perlu di rujuk.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
4			Pada prosedur kombinasi seperti SICS/Fakoemulsifikasi_IOL+trabekulektomi atau ECCE+IOL+eksisi pterygium+graft, perhitungan klaim dihitung satu atau dua prosedur ?	Tindakan/prosedur yang telah dilaksanakan ditulis dan dikode sesuai kaidah koding ICD-9-CM Tahun 2010 secara lengkap, jelas dan spesifik.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
5			Pada pemeriksaan rawat jalan beberapa prosedur pemeriksaan seperti pemeriksaan refraksi dan koreksi kacamata dengan autorefraktometer, pemeriksaan slit lamp, pemeriksaan funduskopi direk/indirek, pemeriksaan tekanan intrakular dengan tonometer, apakah mempunyai jasa pemeriksaan/klaim tersendiri	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 bahwa untuk FKRTL BPJS Kesehatan akan membayar dengan sistem paket INA CBG's dan di luar paket INA CBG's. Pembayaran pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem INA CBG's terhadap FKRTL berdasarkan pada pengajuan klaim dari FKRTL baik untuk pelayanan rawat jalan maupun untuk pelayanan rawat inap.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
6			Apabila setiap koding yang tadinya sudah di acc dan telah dibayar tapi ternyata pada kasus yang sama dibulan yang berbeda verifikasi berubah kodingnya. Apakah RS harus selalu mengembalikan kelebihan bayar tersebut, yang tadinya sudah di acc. mengapa tidak dibebankan kepada kedua belah pihak?	Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, terdapat hak dan kewajiban para pihak dimana masing-masing pihak berkewajiban membayar / mengembalikan kekurangan/kelebihan pembayaran dalam hal terjadinya kekurangan / kelebihan pembayaran atas dugaan incorrect claim (ketidaksesuaian klaim) atau terindikasi kecurangan berdasarkan hasil audit.		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
7			Obat Alteplase, Anistreolase, Reteplase, Tenecteplase TPA, dan Urokinase apakah bisa di Top up	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 76 Tahun 2016 bahwa salah satu pembayaran tambahan (Top Up) dalam sistem INA-CBG adalah special drugs pemberian Streptokinase. Pemberian obat Alteplase, Anistreolase, Reteplase, Tenecteplase TPA dan Urokinase tidak bisa diberikan pembayaran tambahan (Top Up INA-CBG).		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

C. ASPEK ADMINISTRASI

No	Diagnosis	Prosedur	Perihal Administrasi	Solusi Administrasi	Perhatian Khusus	Keterangan
8			Klaim Perawatan Non Kelas	Kelas rawat peserta yang dirawat inap di ruangan IGD atau ruang non kelas seperti ruang observasi/ peralihan/ ruangan kemoterapi/ruang observasi bayi dibayarkan setara dengan kelas 3. Sehingga ruang perawatan intensive bayi dan ruangan intensive care (ICU, ICCU, CVCU dan lainnya) bukan termasuk kriteria ruangan non kelas.		Revisi BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
9		Pet Scan		Kriteria tindakan Pet Scan yaitu : a) Penjaminan layanan Pet Scan dilakukan apabila pemeriksaan penunjang radiologi diagnostik dengan CT Scan atau MRI tidak memberikan hasil yang jelas. b) Pemberian rekomendasi Pet Scan diberikan oleh Cancer Board atau tim dokter multidisiplin yang merawat. c) Penggunaan Pet Scan diindikasikan untuk unknown primary tumor atau difficult case. Untuk diagnosis lain diperlukan rekomendasi dari dokter spesialis onkologi. Prosedur pelayanan dan pengajuan klaim Pet Scan yaitu : a) Rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan Pet Scan adalah rumah sakit minimal kelas B. b) Pasien melampirkan hasil CT Scan atau MRI sebelumnya. c) Pet Scan dilakukan satu kali selama perjalanan penyakit. d) Pengajuan klaim Pet Scan pada kasus rawat jalan adalah tarif non INA-CBG (tarif INA-CBG rawat jalan tidak diajukan) e) Pengajuan klaim Pet Scan pada rawat inap dilakukan diluar aplikasi INA-CBG		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018
10		Rehabilitasi Psikososial	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	Pemberian layanan rehabilitasi psikososial dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. a) Layanan rehabilitasi Psikososial pasien rawat inap meliputi : - Psikofarmaka (Manajemen Pengobatan) - Psikoedukasi (Psychoeducation) - Manajemen Kasus (Case Management) - Latihan Keterampilan Sosial (Social Skill Training) - Latihan Keterampilan Hidup (Life Skill Training) - Terapi Vokasi (Vocational Therapy) - Terapi Occupational (Occupational Therapy) - Dukungan Hidup (life Support) - Spiritual - Contoh Best Practice - Rehabilitasi Kognitif (Cognitive Rehabilitation) - Komunitas Terapeutik (Therapeutic Community) b) Layanan Rehabilitasi Psikososial rawat jalan meliputi : - Psikoedukasi (Psychoeducation) - Manajemen Kasus (Case Management) - Latihan Keterampilan Sosial (Social Skill Training) - Latihan Keterampilan Hidup (Life Skill Training) - Terapi Vokasi (Vocational Therapy) - Terapi Occupational (Occupational Therapy) - Dukungan Hidup (life Support) - Spiritual - Contoh Best Practice - Rehabilitasi Kognitif (Cognitive Rehabilitation) - Komunitas Terapeutik (Therapeutic Community)	a) Untuk pelayanan rawat jalan diklaimkan setiap kali kunjungan mengacu pada tarif INA CBG sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang berlaku. b) Untuk pelayanan rawat inap diklaimkan setiap episode mengacu pada tarif INA CBG sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang berlaku. Jenis pelayanan rehabilitasi psikososial dan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial terlampir.	BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018



Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019

Nomor : JP.02.03/3/1693/2020

Nomor : 411/BA/0720

C. ASPEK ADMINISTRASI

No	Diagnosis	Prosedur	Perihal Administrasi	Solusi Administrasi	Perhatian Khusus	Keterangan
				c) Kriteria penjaminan pelayanan rehabilitasi psikososial rawat jalan diberikan kepada pasien berdasarkan seleksi sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan kriteria : - Gangguan jiwa berat (Skizofrenia, Depresi, Bipolar, Skizoafektif) - Pasien tidak gelisah (PANSS EC <15) - Pasien bukan retardasi mental sedang dan berat (IQ>55) - Tes fungsi kognitifnya masih cukup baik (MMSE>20) - Keluarga pasien kooperatif- Gejala negatif minimal - Pasien dapat berkomunikasi - Pasien dapat membaca dan menulis, minimal pendidikan SD - Pasien berusia mulai dari 19 th – 50 th d) Kriteria penjaminan pelayanan rehabilitasi psikososial rawat inap ditentukan oleh dokter spesialis jiwa yang menjadi DPJP pasien tersebut.		
11			Episode Klaim	Satu episode rawat inap adalah satu rangkaian perawatan mulai tanggal masuk sampai keluar rumah sakit termasuk perawatan di ruang rawat inap, ruang intensif, dan ruang operasi. Jika pasien kontrol rawat jalan yang dilakukan setelah pasien keluar atau pulang dari rawat inap di RS: 1. Jika kontrol rawat jalan pada hari yang berbeda maka episode kontrol tersebut merupakan episode baru rawat jalan 2. Jika kontrol rawat jalan pada hari yang sama dengan tanggal pulang maka satu episode dengan rawat inap		BA Kesepakatan Bersama Tahun 2019

